

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Zakat

#### 1. Definisi Zakat

Zakat dapat dikatakan sebagai ibadah dua dimensi baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal zakat adalah suatu keharusan yang dilakukan kepada sesama manusia (*hablu minannaas*) dan secara vertikal zakat adalah ibadah yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*). Kata zakat apabila ditinjau dari segi bahasa berasal dari zaka, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut Lisan Al Arab, zakat berasal dari dasar kata suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang seluruhnya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis<sup>38</sup>.

Sedangkan zakat secara terminologi merupakan kepemilikan harta yang ditujukan secara khusus kepada penerimanya (mustahik) dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Adapun definisi zakat menurut ulama mazhab pada kitab *al-fiqh al-Islamy wa adillatuh* oleh Wahbah al-Zuhaili antara lain:

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah bagian harta yang khusus dikeluarkan dikarenakan telah mencapai nisabnya kepada mereka yang berhak menerima, apabila kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan (*rikaz*).
- b. Menurut Hanafiyah zakat merujuk pada kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau suatu pihak yang telah ditentukan oleh Allah SWT dengan harapan mendapatkan rida-Nya.
- c. Zakat menurut Shafi'iyah didefinisikan sebagai nama atas sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Sedangkan Hanabilah mendeskripsikan zakat sebagai hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>39</sup>

Adapun secara terminologi Sulaiman Rasjid berpendapat bahwa zakat merupakan suatu kadar harta yang diserahkan kepada mereka yang memiliki hak untuk mendapatkannya, dengan beberapa syarat.<sup>40</sup> Secara bahasa (*lughat*), zakat

---

<sup>38</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, Kelima (diterbitkan atas kerjasama Penerbit Utara AntarNusa dan Penerbit Mizan, PT Mitra Kerjaya, 1999).

<sup>39</sup> Dimiyati.

<sup>40</sup> Ali Ridho, 'Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab', *Jurnal Al-'Adl*, 6 No.2 (2013).

merupakan berkah, tumbuh dan berkembang (*al-namaa*), kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi).

Banyak arti dari zakat yang tercantu di dalam Al-Qur'an. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat, arti zakat antara lain adalah: Pertama, Zakat yang berarti Zakat.<sup>41</sup>

*Pertama*, Zakat berarti zakat

Firman Allah dalam surah Al Baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S. Al Baqarah (2): 43).*

Pada bulan Syawal tahun kedua hijriah Nabi Saw. di Madinah diturunkan perintah akan wajib zakat. Kewajiban ini terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Madinah mewajibkan zakat dikarenakan telah terbentuknya masyarakat Islam disana. Maksud dari mewajibkan ini juga sebagai bentuk pembinaan masyarakat muslim dalam bentuk solidaritas sosial, yang artinya salah satu barisan kaum yang beriman merupakan orang kaya yang melakukan zakat.<sup>42</sup> Manusia merupakan makhluk sosial, meskipun memiliki sifat yang berbeda antar individu (tidak dapat dipisahkan darinya) dalam suatu wilayah namun tetap kebersamaan antara mereka. Begitu juga dalam aspek material, meskipun seorang individu merupakan orang yang pandai, akan tetapi secara sadar atau tidak hal tersebut dapat diperoleh melalui bantuan yang diberikan dari berbagai pihak. Sehingga ayat tersebut menunjukkan dua kewajiban yang dijadikan sebagai tanda agar hubungan harmonis, yang pertama shalat sebagai bentuk hubungan baik kepada Allah SWT. dan zakat sebagai bentuk hubungan harmonis terhadap sesama manusia. Melalui zakat maka akan terciptanya kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan pendapatan dari zakat yang dilakukan secara merata memungkinkan berkurangnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

*Kedua*, Zakat sebagai sedekah. Dikatakan oleh Mawardi bahwa “sedekah merupakan zakat dan zakat adalah sedekah; penamaan yang berbeda namun memiliki kesamaan arti”.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Bulan Bintang, 1991).

<sup>42</sup> Dalam Tafsir and A L Misbah, 'Studi Ayat Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al Misbah', 2021.

<sup>43</sup> Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*.

Allah SWT berfirman dalam surah At. Taubah (9): 104:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ  
الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

*Artinya: Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang? (Q.S. At. Taubah (9): 104).*

Allah SWT berfirman dalam surah At. Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At. Taubah (9):103)*

Perintah Allah SWT kepada pembayar zakat dalam ayat tersebut adalah untuk berdoa kepada-Nya meminta keselamatan dan kebahagiaan setelah melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Zakat bermakna dikeluarkannya sebagian harta (tertentu) yang Allah SWT wajibkan untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun beberapa syarat diwajibkannya membayar zakat antara lain seseorang yang muslim, berakal, balig, memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab. Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitri dan zakat mal. Seseorang dinyatakan sebagai penerima zakat apabila mereka merupakan seorang yang dikategorikan dari salah satu kategori berikut: fakir, miskin, amil, muallaf, *riqob*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*<sup>44</sup>.

Zakat diartikan sebagai sedekah dipahami oleh para ulama antara lain:<sup>45</sup>

- a. Ibnu 'Athiah yang menyatakan bahwa kata *shadaqah* itu *mujmal*, dan bermakna zakat, hal ini menunjukkan bahwa pemimpin itu mengurus pengambilan *shadaqah* dan mengawasinya.
- b. Fakhr al-Razi dalam Tafsir al-Kabir, berpendapat bahwa mempertanggungkan ayat ini kepada zakat wajib lebih awal.

<sup>44</sup> Sri Riwayati and Bidayatul Hidayah, 'Zakat Dalam Telaah QS . At-Taubah : 103 (Penafsiran Enam Kitab )', 1 (2018), pp. 77–91.

<sup>45</sup> 'Zakat Atau Shadaqah Dan Kaitannya Dengan Pemimpin', 17 (2020), pp. 47–59.

- c. Al-Maraghi mengatakan, bahwa Abu Bakar memerangi orang yang tidak memberikan zakat, maka kata *shadaqah* dalam ayat tersebut berarti zakat.
- d. Rasyid Ridha menafsirkan kata *shadaqah* dalam arti zakat, dan bahkan dia mengatakan, “wajib memberikan zakat kepada imam, dengan alasannya bahwa Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak memberikan zakat kepada Khalifah sebagaimana mereka tunaikan pada masa Rasulullah”.

Allah SWT berfirman dalam Surah At. Taubah (9): (58):

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَشْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

*Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. (Q.S. At. Taubah (9): 58).*

Allah SWT berfirman dalam Surah At. Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Qs. At. Taubah (9): 60).*

Ayat diatas diturunkan sebagai pembuktian akan sikap Nabi Saw. yang memberikan zakat kepada para pengembala dan lain-lain. Tidak hanya itu, ayat tersebut juga menerangkan bahwasannya zakat tidak diberikan kepada mereka yang telah mencaci Nabi Saw akan tetapi diberikan hanya kepada delapan golongan yaitu, fakir, miskin, pengelola zakat, mu'alaf, sebagai alat memerdekakan hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah SWT, *fisabilillah*, dan *Ibnu Sabil* (mereka yang dalam perjalanan kehabisan bekal). Allah telah menentukan ketentuan-ketentuan tersebut dan wajib diterapkan dalam pendistribusian zakat<sup>46</sup>.

<sup>46</sup> Rafika Ariandini, 'Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. At- Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat', 4.2 (2019), pp. 232–48, doi:10.24090/maghza.v4i2.3167.



*Ketiga, zakat yang berarti Haq.*

Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am (6): 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مَتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

*Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-An'am (6): 141).*

Pesan dari ayat tersebut yaitu bahwasannya demua diciptakan hanya oleh Allah SWT, dari tanaman seperti pohon kurma maupun tanaman lainnya, hingga buah-buahan dengan rasa serta aroma yang beragam. Padahal tumbuhnya seluruh tanaman tersebut sama-sama di atas tanah yang sama serta air yang digunakan untuk menyiram pun sama pula. Apabila tanaman yang beragam tersebut berbuah, maka makanlah sebagian buahnya, dan laksanakanlah sedekah dengan memberikan kepada mereka yang membutuhkannya karena sebagian dari itu merupakan haknya dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam segala hal. Ayat tersebut menerangkan bahwasannya harta yang dimiliki seseorang terdapat hak yang dimiliki orang lain, dan hak tersebut merupakan suatu keharusan bagi pemilik harta. Menurut pendapat beberapa ulama ayat tersebut menyatakan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, namun juga disanggah oleh ulama lain yang mengatakan bahwa ayat tersebut turun sebelum Nabi hijrah (di Makkah) sedangkan wajib zakat baru diperintahkan selepas hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Pendapat Thahir Ibn 'Asyur mengatakan bahwa sejak awal mula islam zakat telah diwajibkan, beriringan waktunya dengan saat salat diwajibkan, sehingga penyebutannya seringkali dirangkaikan dengan sholat.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Universitas Negeri Malang, 'REINTEPRETASI AYAT-AYAT AHKAM TENTANG ZAKAT (Analisa Terhadap Qs Al-Baqarah Ayat 110, Qs Al-Taubah Ayat 60 Dan Qs Al-An'am Ayat 141)', 06.36 (2021), pp. 10–22.

*Keempat, Zakat yang berarti Nafaqah. Firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah (9): 35:*

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

*Artinya: pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (Q.S. At-Taubah (9): 35)*

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf (7): 199:

خَذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S. Al-A'raf (7): 199)*

## 2. Tujuan dan Fungsi Zakat

Zakat diterangkan beriringan dengan saat menerangkan shalat. Pada delapan puluh dua (tempat) Tuhan menyebutkan bahwa urusan zakat beriringan dengan salat. Hal tersebut memperlihatkan bahwasannya keutamaan zakat memiliki hubungan yang sangat rapat dengan salat. Zakat disebut-sebut sebagai ibadah *maliyah* sedangkan salat disebut-sebut sebagai ibadah *badaniyah*. Sama halnya seperti salat, seluruh umat Islam diwajibkan atas zakat. Allah mewajibkan zakat pun juga salat kepada hamba-hambanya dan banyak disebutkan di dalam al-Qur'an. Allah berfirman diantaranya dalam Surah Al-Muzammil (73): 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-*

*orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Muzammil (73): 20).*

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Bayyinah (98): 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الرَّكُوتَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۝

*Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Q.S. Al-Bayyinah (98): 5)*

Zakat yang dikeluarkan oleh seorang hamba-Nya merupakan bentuk ketaatan mereka akan perintah Allah SWT, ini merupakan suatu bentuk hubungan interaksi yang baik antara manusia dengan Allah, dengan memberikan kesadaran manusia akan ke-Maha Kuasaan Allah yang memberikan kenikmatan berupa rezeki yang dapat dirasakan di dunia. Selanjutnya didistribusikan kepada mereka yang berhak menerima merupakan bentuk hubungan yang baik kepada sesama manusia. Tujuan utama zakat yang diperoleh dari harta orang-orang kaya bukan sekedar untuk menolong mereka yang lemah dan membutuhkan, namun agar menjunjung tinggi nilai manusia ketimbang harta, sehingga bukan menjadikannya budak harta melainkan tuan atas harta.

Dengan demikian, guna zakat diwajibkan guna supaya manusia menjadi mulia sesuai dengan fitrah di sisi-Nya melalui hubungan yang baik dengan Allah juga baik terhadap sesama manusia (*hablu min-Allah wa hablu min an-nas*).

Tujuan zakat diuraikan oleh Yusuf Qardawi secara umum terbagi mejadi dua, yaitu dampak kepada pemebri zakat dan dampak yang diperoleh penerima. Adapun dampak yang diperoleh pemberi antara lain:

- a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir

Manusia diuji melalui tabiat tercelanya yang bersifat kikir, namun dikarenakan sebagai bentuk rasa saying Allah SWT kepada umatNya, diberikanlah beragam jalan keluar untuk menghilangkan watak serta tabiat tersebut. Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Isra' (17): 100:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

*Artinya: Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir. Zakat mendidik berinfak dan memberi. (Q.S. al-Isra' (17): 100).*

Kemudian firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma'aarij (70): 19:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾

*Artinya: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. (Q.S. Al-Ma'aarij (70): 19).*

Maka bagi mukin atau manusia yang bernilai tinggi, wajib berusaha membersihkan diri dengan menghilangkan sifat egois dan keakuan dari diri sendiri, sifat-sifat kikir tersebut diusahakan diatasi melalui rasa keimanannya. Dikatakan dalam Khutbah Rasulullah Saw.:

*"Takutlah kamu sekalian pada sifat kikir, Sesungguhnya rusaknya umat sebelum kamu karena sifat kikir ini. Mereka diperintahkan kikir, lalu mereka pun kikir. Mereka diperintahkan memutuskan hubungan persaudaraan, lalu mereka pun memutuskan tali persaudaraan. Mereka diperintahkan berbuat aniaya, lalu mereka berbuat aniaya." (H.R. Abu Dawud dan Nasai).*

b. Berakhlak dengan akhlak Allah

Apabila seorang manusia telah bersih dari sikap bakhil dan kikir, serta telah siap dalam memberi dan berinfak, maka diangkatlah sifat sifat kikirnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra' (17): 100:

*Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sekiranya kamu memiliki khazanah rahmat Tuhanku, niscaya kamu tahan karena takut habis." Manusia itu memang sangat kikir.*

Dan ia hampir mendekati kesempurnaan sifat Tuhan, sebab sifatnya yang menghadirkan kebajikan, rahmat, dan kasih sayang, meskipun tidak ada kemanfaatan yang didapatkannya. Manusia yang mengusahakan mendapatkan sifat-sifat tersebut hingga batas kemampuannya, adalah



berakhlak dengan akhlak Allah dan hal tersebut merupakan akhir dari kesempurnaan nilai kemanusiaan. Imam Ar-Razi mengatakan bahwa:

*“Sesungguhnya jiwa yang berbicara-yang dengannya manusia menjadi manusia—mempunyai dua kekuatan, yaitu berfikir dan berbuat”*.<sup>48</sup>

Titik tolak akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji; demikian agung sifat itu, yang jangankan manusia, malaikat pun tidak akan mampu menjangkau hakikat-Nya. Di dalam al-Qur’an, setidaknya Allah Swt. memperkenalkan 99 akhlak atau sifat-Nya, yang disebut dengan istilah al-Asma’ al-Husna. Nama, sifat, atau akhlak yang diperkenalkan tersebut tentu bukan sekedar bacaan semata, namun juga untuk manusia ikuti serta teladani dalam kapasitasnya.<sup>49</sup> Ayat yang berbicara terkait akhlak serta sifat-Nya salah satunya adalah Surat al-Hasyr (59): 23:

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ  
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾

*Artinya: Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (Q.S. Al-Hasyr (59): 23).*

c. Zakat merupakan bentuk syukur akan nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, bisa diterima oleh akal diakui oleh fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta diperintahkan oleh agama dan syari’at, adalah bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat itu, merupakan suatu keharusan. Orang yang membayar zakat merasakan syukur terhadap Allah Swt., pengakuan akan keutamaan dan kebaikan-Nya. Al-Ghazali mengemukakan bahwa sesungguhnya Allah Swt.: *“senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.”* Bentuk syukur atas nikmat harta disebut juga sebagai ibadah harta dan bukti dari rasa syukur yang diperoleh atas seluruh nikmat badan disebut ibadah badaniah.

<sup>48</sup> Abstrak Aspek-aspek Filosofis et al., “Aspek Aspek Filosofis Zakat Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah” (n.d.).

<sup>49</sup> Jakaria, “Berakhlaklah Kamu Dengan Akhlak Allah,” *Jurnal Pendidikan Karakter “JAWARA” (JPKJ)* 3, no. 2 (2017): 129–135.

Pada hakekatnya menjalankan ibadah adalah suatu bentuk perwujudan iman kepada Allah Swt. Zakat dibayarkan mengindikasikan bahwa seseorang mengungkapkan rasa syukurnya atas jiwa dan raga yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt. Rasa syukur dapat dilakukan melalui lisan maupun anggota badan.<sup>50</sup>

d. Zakat mengobati hati dari cinta dunia

Zakat mempersatukan orang kaya dengan masyarakatnya melalui ikatan yang kuat, kasih sayang, persaudaraan, dan saling membantu. Sebagaimana manusia jika memahami bahwa terdapat seseorang yang suka berbuat baik kepadanya, memberikan kebaikan namun ditolak, maka secara naluriah ia akan merasakan kepuasan, jiwa mereka akan tertarik kepadanya. Sebuah hadis telah mengemukakan bahwa:

*“Secara otomatis hati akan tertarik untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya.” (HR. Ibnu Adi).<sup>51</sup>*

Rasulullah Saw. bersabda:

*“Barangsiapa memberikan sedekah dengan ikhlas dari hartanya yang baik (halal), dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah akan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya lalu memeliharanya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang di antara kamu memelihara anak kudanya, sehingga sedekah itu menjadi sebesar gunung.” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadis ini menunjukkan bahwa sedekah (termasuk zakat) yang diberikan dengan ikhlas dapat membantu mengurangi kecintaan pada harta dunia dan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>52</sup>

e. Zakat mengembangkan kekayaan batin

Selain yang telah disebutkan sebelumnya, zakat juga merupakan ibadah mendalam yang berperan penting dalam memupuk kekayaan batin seorang muslim. Melalui Zakat, seseorang berinvestasi tidak hanya pada kekayaan duniawi tetapi juga pada kekayaan spiritual yang membawa kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Zakat mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan duniawi,

<sup>50</sup> Ali Ahmad al Jurjawi, *Hikmah Al Tashri' Wa Falsafatuh Juz 1* (Haramain:tt).

<sup>51</sup> Filosofis and others.

<sup>52</sup> Srianti Permata and St Hadijah Wahid, 'Filosofi dan Manajemen Ekonomi Zakat dan Wakaf di Indonesia', 8.1 (2023), pp. 130–40.

mengembangkan rasa empati, dan memperkaya jiwa kita dengan kualitas seperti kejujuran, rasa syukur, dan kepercayaan.<sup>53</sup>

f. Zakat menarik rasa simpati/cinta

Zakat mempersatukan orang kaya dengan masyarakatnya melalui ikatan yang kuat, kasih sayang, persaudaraan, dan saling membantu. Sebagaimana manusia jika memahami bahwa terdapat seseorang yang suka berbuat baik kepadanya, memberikan kebaikan namun ditolak, maka secara naluriah ia akan merasakan kepuasan, jiwa mereka akan tertarik kepadanya. Sebuah hadis telah mengemukakan bahwa:

*“Secara otomatis hati akan tertarik untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya.” (HR. Ibnu Adi).*

g. Zakat menyucikan harta kecuali harta yang haram

Tidak hanya membersihkan dan menyucikan jiwa, zakat juga dapat menyucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Hal ini berkaitan dengan adanya hubungan harta tersebut dengan hak orang lain, yang apabila tidak dikeluarkan maka dapat mengakibatkan harta tersebut tidak dapat suci dikarenakan bercampur/kotor. Beberapa riwayat mengemukakan: “terkadang telah wajib zakat pada hartamu kemudian engkau tidak mengeluarkannya maka harta yang haram akan menghancurkan harta yang halal”. Zakat tidak lain dapat menyucikan harta seseorang dari sebab pengurangan maupun kerusakan.

h. Zakat mengembangkan harta<sup>54</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya zakat juga dapat mengembangkan dan memberikan keberkahan harta. Sebagian orang akan beranggapan aneh jika menggunakan logika mereka, bagaimana bisa harta yang berkurang karena zakat untuk berkembang dan bertambah banyak. Namun bagi mereka yang paham akan hakekat dibalik pengurangan yang sifatnya dzahir ini, secara keseluruhan akan memberikan penambahan harta mereka. Sesungguhnya sedikit harta mereka keluarkan tersebut sadar atau tidak akan dilipat-gandakan dan dikembalikan kembali kepada mereka. Karena perlu diingat bahwasannya semua yang dilakukan oleh Allah Swt. tanpa disadari akan melipat-gandakan dan menumbuhkan melalui anugerah

<sup>53</sup> Sukiati, ‘Pengalihan Zakat Fisabilillah Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardhawi’, *Fitrah*, 1.2 (2015), pp. 325–38.

<sup>54</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an Dan Hadis* (Pustaka Litera Antar Nusa, 2011).

yang diberikan-Nya apabila Ia telah berkehendak, dan anugerah Allah maha luas.

Zakat ilhami secara umum memiliki tujuan sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. At Taubah (9): 103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At Taubah (9): 103).*

Diisyaratkan pada ayat tersebut bahwasannya cinta kepada Allah dan kepada sesama manusia yang di dalamnya sarat akan kepentingan pribadi juga sosial terlahir dari ditunaikannya zakat. Sehingga tersirat di dalamnya tujuan yang bersifat agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik, alhasil untuk menjadi masyarakat yang makmur nan sejahtera.<sup>55</sup>

Berdasarkan ayat di atas, tujuan zakat sifatnya adalah ibadah dimana seorang hamba yang mematuhi dan tunduk dalam melaksanakan perintah-Nya, bukan hanya perintah belaka melainkan dialaminya pun terdapat manfaat juga kebaikan. Pertama, menyucikan hati dari beragam sifat yang tercela, terutama sifat kikir, rakus, dan bakhil terhadap harta, serta *hubbu al-dunya* yang berlebihan. Kedua, harta manusia disucikan dari hal-hal yang mengandung sifat *syubhat* (dirtagikan kehalalan atau keharaman) atas perolehan harta tersebut, dan menghindarkan dari hal yang haram. Ketiga, ketenangan dan ketentraman hati dan pikiran diberikan kepada muzaki atas harta yang mereka miliki.<sup>56</sup>

Adapun salah satu fungsi zakat dalam perekonomian yakni bagaimana zakat dapat memberikan perubahan bagi penerima zakat (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzaki). Allah Swt. menurunkan 37 ayat tentang zakat ke dalam al-Qur'an, dan selalu berkaitan dengan perintah akan wajibnya melaksanakan salat. Hal ini menunjukkan bahwasannya zakat sangat penting dalam kehidupan manusia, terkhusus dalam menegakkan keadilan ekonomi serta perputaran harta benda. Sama halnya dengan ibadah salat, apabila meninggalkan zakat maka akan mendapatkan dosa. Para ahli hukum zakat dan ekonom muslim khususnya bersama

<sup>55</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Pustaka Pelajar, 2008).

<sup>56</sup> Samsul, 'Tujuan Dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah Dan Muamalah', 1 (2020), pp. 70–80.



dengan berbagai kalangan yang melakukan prediksi mengisyaratkan bahwasannya apabila pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan optimal, memungkinkan menjadikan zakat sebagai salah satu solusi akan sasaran akhir perekonomian negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.<sup>57</sup>

### 3. Dasar Hukum Zakat

#### a. Dalam Al Quran

Banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang memaparkan terkait zakat yang wajib dikeluarkan. Sebanyak 30 kali kata zakat didefinisikan di dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya dijelaskan beriringan dengan kewajiban salat atau disebutkan oleh Allah bahwa salat wajib didirikan Bersama dengan zakat yang wajib ditunaikan. Selain kata zakat, kata Infaq, Shaqadah, Haq atau Afuw juga disebutkan bersamaan di dalam Al-Qur'an:<sup>58</sup>

- 1) Infaq disebutkan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah (2): 267)*

Makna dari ayat tersebut menurut Mufasssir Imam ar-Razi menjelaskan terkait zakat yang wajib pada tiap-tiap usaha manusia, beberapa diantaranya adalah zakat perdagangan, zakat emas dan perak, zakat tanam-tanaman karena sifatnya yang diusahakan. Abu Hanifah juga berpendapat bahwa ayat tersebut memperlihatkan kewajiban zakat yang berasal dari hasil bumi, sehingga ayat ini

<sup>57</sup> Asnaini, 'Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat', pp. 19–33.

<sup>58</sup> Muhammad Iqbal, 'Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional', *Asy- Syukriyyah*, 20 (2019), pp. 26–51.

dijadikan dalil sebab keumumannya. Sedangkan Imam Syafi'i memiliki pendapat berbeda, dan mengkhususkan ayat ini dengan hadis. Akan tetapi Imam Abu Hanifah tetap mewajibkan setiap harta baik sedikit maupun banyak yang diperoleh dari bumi wajib dibayarkan zakatnya.<sup>59</sup>

- 2) Kata atau sebutan zakat tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. Al-Baqarah (2): 43)

Sabda Rasulullah Saw.:

“Dari Ibn Umar r.a berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Islam didirikan dari lima sendi: Mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah SWT dan bahwasanya Muhammad SAW itu adalah utusan Allah SWT, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan suci Ramadhan”.

- 3) Kata atau sebutan zakat tercantum juga di dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah (9): 103)

Berdasarkan ayat tersebut telah diterangkan bahwasannya zakat yang muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) keluaran mampu membersihkan dan menyucikan hati, sehingga sifat tercela, seperti rakus dan kikir sudah tidak ada lagi. Pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang dikutip oleh Hasbi al-Shiddiqi menjelaskan bahwasannya lafaz zakat diperoleh dari kata zakah yang artinya adalah *nama'* (kesuburan dan penambahan). Menurutnya bahwa *syara'* dari arti menggunakan kata tersebut ada dua. Pertama,

<sup>59</sup> Nur Saniah, 'Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam', 2.2 (2021), pp. 53–71.

mengharapkan kesuburan pahala melalui zakat, sehingga harta yang dikeluarkan tersebut diberi nama zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu bentuk nyata dari jiwa yang telah disucikan dari dosa dan sikap yang kikir.<sup>60</sup>

- 4) Kata atau sebutan Haq, tertera dalam Al Quran Surah Al-An'am (6) :(141):

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

*Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-An'am (6): 141)*

Pesan yang disampaikan ayat tersebut ialah bahwa semua tercipta hanya karena Allah, mulai dari pohon kurma, tanaman-tanaman yang memiliki keragaman buah dengan rasa dan aroma yang beragam pula. Padahal dari semua itu tumbuh diatas tanah yang sama dan juga disiram dengan air yang sama pula. Makanlah sebagian buahnya yang bermacam-macam itu bila ia berbuah, dan tunaikanlah dari sebagian yang lain haknya di hari memetik hasilnya dengan bersedekah kepada yang butuh dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam segala hal. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa adanya hak orang lain pada harta yang dimiliki oleh seseorang, dan hak itu adalah kewajiban bagi pemilik harta. Dan dari beberapa ulama berpendapat bahwa ayat diatas menunjukkan suatu kewajiban menunaikan zakat, tetapi ulama lain menyanggah bahwa ayat ini turun di Makkah sebelum Nabi hijrah sedangkan perintah zakat baru diwajibkan setelah nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Thahir Ibn 'Asyur berpendapat bahwa zakat telah wajib pada awal islam, berdekatan

<sup>60</sup> Saniah.

dengan masanya diwajibkan sholat, karena itu seringkali penyebutan zakat ini dirangkaikan dengan sholat<sup>61</sup>.

5) Kata atau sebutan Shaqadah, dijelaskan dalam Surah at-Taubah (9): 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah (9): 60)

b. Hadis Nabi Muhammad Saw.

Zakat pada dasarnya juga disampaikan di dalam Hadis Nabi pada Riwayat Bukhari (1308) yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِمَنْ لَكَ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ  
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمَهُمْ  
أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى  
فُقَرَائِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma bahwa ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz radhiallahu'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata: "Ajaklah mereka kepada syahadah

<sup>61</sup> Malang.



(persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Bukhari :1308)

#### 4. Jenis-Jenis Zakat

Zakat wajib dibayarkan tidak hanya sebatas pada pada jenis harta yang ada pada permulaan Islam atau zaman Nabi Saw. seperti *naqdayn* (perak dan emas), barang-barang dagangan, produk pertanian dan hewan ternak, serta harta karun (*rikaz*) saja, namun berlaku juga untuk seluruh harta yang syarat wajib zakatnya telah terpenuhi wajib dikeluarkan.<sup>62</sup>

##### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang dikeluarkan oleh setiap muslim yang keperluan sekeluarganya punya kelebihan yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.<sup>63</sup> Zakat fitrah didefinisikan oleh Sayaid Sabiq sebagai kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim apabila telah selesai puasa ramadhan, tanpa memandang orang tersebut kecil atau dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, hingga yang merdeka atau budak belian.<sup>64</sup> Pada bulan sya'ban di tahun kedua Hijriah merupakan waktu pertama kalinya wajib membayar zakat fitrah dikeluarkan. Ketetapan akan wajibnya dilaksanakan zakat firah ini diterangkan di dalam Al-Quran dan beberapa Hadis. Dalam Quran Surah Al-A'la (87): 14-15 Allah berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. (Q.S. Al A'la (87): 14-15)

Kemudian dari riwayat Ibnu Umar r.a. dalam hadis Nabi Saw. Dikatakan bahwasannya diperintahkan oleh Rasulullah Saw. Supaya memberikan zakat fitrah dilakukan saat sebelum berangkat salat Ied:

<sup>62</sup> Dimiyati.

<sup>63</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf* (Universitas Indonesia Press, 1988).

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Figih Al-Sunnah* (Dar al-Fikr).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ  
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِرِزْقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ  
خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

*Riwayat Ibnu Umar RA: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Khaitsamah dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar membayar zakat fithrah sebelum manusia berangkat menunaikan salat Ied. (HR. Muslim: 1645)<sup>65</sup>.*

b. Zakat Mal (Harta)

Zakat mal (harta) merupakan pengeluaran yang wajib dilaksanakan oleh golongan tertentu berupa bagian dari harta kekayaan mereka (termasuk badan hukum) apabila telah mereka miliki harta tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan nominal tertentu, layaknya zakat tanaman dan buah-buahan. Pedoman dari zakat tanaman dan buah-buahan berasal dari prinsip bahwasannya zakat itu berlaui pada seluruh jenis tumbuhan yang nilainya ekonomis, sehingga tumbuhan yang ada di Indonesia yang wajib mengeluarkan zakat sangatlah luas, mulai dari biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain.<sup>66</sup> Dalil yang menjadi landasan meluasnya jangkauan pada sumber zakat tanaman ialah ke-umum-an nas Al-Quran surah

Al-Baqarah (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا  
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَمِيدٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al Baqarah (2): 267).*

<sup>65</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Al-Fathal-Bary* (Pustaka Azzam).

<sup>66</sup> Dimiyati.

Surah tersebut sifatnya umum dikarenakan perintah infak yang diberikan kepada setiap mukmin melalui zakat dari semua rezeki yang diperoleh, baik yang didapatkan melalui hasil usaha maupun produk hasil pertanian, pertambangan, kekayaan darat juga laut, dan lain-lain. Adapun beberapa zakat harta dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok, antara lain:

1) Zakat Emas dan Perak

Abu Syuja' Al-Asfahani merupakan salah satu ulama ternama dari mazhab Syafi'i karena sangat mendalami pemikiran-pemikiran dari Imam Syafi'i, sehingga landasan hukumnya berdasarkan pada hadis-hadis yang Imam Syafi'i riwayatkan salah satunya terkait dengan persoalan zakat perhiasan. Beberapa hadis yang Imam Syafi'i riwayatkan menyatakan bahwasannya perak dan emas tidak wajib dibayarkan zakatnya apabila digunakan sebagai perhiasan oleh perempuan.<sup>67</sup>

Imam Syafi'i merupakan seorang ulama besar yang telah menemukan metode ijtihadnya sendiri dengan mendalami serta menggabungkan metode ijtihad Imam Abu Hanifah dengan metode ijtihad Imam Malik. Beliau sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga dalam fatwanya itu ada keseimbangan antara rasio dan rasa.<sup>68</sup>

2) Zakat Barang Dagangan

Ada dua perintah zakat yang dijelaskan pada Q.S. Al-Baqarah (2): 267; yaitu: *pertama*, potongan ayat yang berbunyi *min thayyibat ma kasabtum*. Imam Mujahid, Imam Thabari, dan Imam al-Jashash menafsirkan dengan memberikan pernyataan bahwasannya harta yang wajib dibayarkan zakatnya merupakan harta baik (*thayyib*) yang didapatkan melalui usaha berupa berdagang termasuk perdagangan perak, emas, hewan ternak maupun pertukangan; dan *kedua*, potongan ayat yang berbunyi *mimma akhrajna lakum minal-ardh*, Imam Abu Bakar al-'Arabi dan Imam al-Razi menafsirkan dengan memberikan pernyataan bahwa harta yang wajib dibayarkan zakatnya merupakan harta yang diperoleh dari dalam maupun permukaan bumi. Zakat yang dari harta yang diperoleh dari dalam bumi adalah zakat barang tambang (timah, perak, emas, minyak-bumi, dan batu

<sup>67</sup> Deden Muhammad Jamhur, 'Rekonstruksi Fiqh Zakat Perhiasan Dalam Perspektif Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani Dan a. Hassan', *Asy-Syari'ah*, 16.2 (2014), doi:10.15575/as.v16i2.633.

<sup>68</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidahkaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

bara). Sedangkan zakat harta yang diperoleh dari permukaan bumi diantaranya zakat pertanian dan peternakan (Al-Tirmidzi, n.d.).<sup>69</sup>

Para ulama sepakat berpendapat bahwasannya nisab zakat perdagangan sama dengan nisab zakat uang. Hal tersebut dikarenakan dalam transaksi perdagangan pasti memiliki modal (*ashl al-mal* atau *ra's al-mal*) dan modal yang dimaksud berupa uang; sementara untuk modal usaha yang berupa barang (benda-bertubuh (*al-'ain*)) masih terdapat ikhtilaf diantara mereka, beberapa memperbolehkan dan yang lainnya melarang. Adapun *ra's al-mal* berupa barang yang diperbolehkan oleh ulama harus dilakukan perkiraan terlebih dahulu untuk mengetahui nilainya. Proses penilaian tersebut dinamakan *taqwim al-'urudh*, dan hasil yang didapatkan disebut *qimah* (nilai).<sup>70</sup>

Dengan demikian, obyek zakat perdagangan mencakup modal usaha (baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk uang) dan barang-barang dagangan, piutang yang berpotensi untuk dibayar.<sup>71</sup>

### 3) Zakat Pertanian

Dalam kajian fiqih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.<sup>72</sup>

Sebagai dasar hukum dari zakat pertanian adalah Firman Allah dalam Surah Al An'am (6): 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَدَّتٍ مَّعْرُوشٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُمْتَشَاهِبًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا  
أَثْمَرَ وَاتُّوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia

<sup>69</sup> jaih mubarak dan hasanudin, 'Zakat Harta Perdagangan ('Urudh Al-Tijarah)', *Jaih Mubarak1, Hasanudin2*, 14.2 (2023).

<sup>70</sup> Walid Ibn Mahmud Qari, *Ahkam Ra's Al-Mal Fi Al-Syarikat Wa Al-Masa'il AlMu'ashirah Al-Muta'aliqah Bih* (KSA: Dar Kunuz Isybilyyya, 2013).

<sup>71</sup> Usamah Ibn Mahmud Ibn Muhammad Al-Malahim, *Bai' Al-Dain Wa Tathbiqatuhu AlMu'ashirah Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Riyadh: Dar al-Maiman li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2012).

<sup>72</sup> Mufani, *Akuntasni Dan Manajemen Zakat* (kencana, 2006).



*berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al An'am (6):141).*

Dari Al-Quran Surah Al-An'am (6): 141, di-qiyas-kan oleh para ulama, bahwa ayat tersebut menjelaskan mengenai diwajibkan untuk menunaikan zakat hasil panen suatu tanaman, apabila sudah mencapai nisab<sup>73</sup>.

#### 4) Zakat Ternak

Seseorang bila memiliki binatang ternak, baik unta, sapi, atau kambing, mempunyai kemungkinan untuk kena wajib zakat. Kewajiban tersebut jatuh salah satunya bila jumlahnya telah mencapai nisab atau batas minimum wajib zakat. Berikut adalah daftar nisab masing-masing binatang ternak dengan detail jumlah zakat dan umur binatang ternak yang mesti dikeluarkan. Hewan-hewan ternak yang dikenakan wajib zakat hanya unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba atau biri-biri. Sedangkan hewan-hewan lainnya seperti ayam, bebek dan burung puyuh, tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali bila diperdagangkan<sup>74</sup>. Rasulullah Saw. bersabda:

*“Seorang laki-laki yang memiliki unta atau sapi atau kambing dan tidak menunaikan zakatnya di Hari Kiamat kelak akan datang dengan membawa hewan-hewan tersebut dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk yang akan menginjak-injaknya dengan kaki-kakinya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap kali yang terakhir darinya lewat dikembalikan lagi dari yang pertamanya, sampai dikeluarkan putusan untuk semua orang.” (HR. al-Bukhari).*

Binatang ternak merupakan binatang yang dipelihara untuk tujuan beranak pinak. Binatang ternak terbagi menjadi dua macam. Pertama saimah, yaitu binatang ternak yang digembala di tempat rumput yang halal dalam setahun. Kedua adalah ma'lufah yaitu hewan ternak yang tidak digembala tetapi diberi makan. Kedua jenis ternak tersebut termasuk harta yang wajib dizakatkan.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> S. I. Al-Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* (Pustaka Azzam, 2013).

<sup>74</sup> Ahmad Alamuddin Yasin, 'Sedekah Wajibah Dalam Zakat Hewan Ternak : Sebuah Tinjauan Hadits Tentang Zakat', 5.1 (2022), pp. 40–53.

<sup>75</sup> Husayn As-Syahatah, *AKUNTANSI ZAKAT Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. (Penerbit Pustaka Progressif, 2004).

Syarat-syarat mengenai kewajiban zakat ternak menurut Yusuf Al-Qardhawi:

a) Mencapai nisab

Nisab adalah batasan minimal dari harta yang wajib dizakati. Orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencapainya, maka tidak wajib zakat atas hartanya. Nisab Unta lima ekor, sapi tiga puluh ekor dan kambing empat puluh ekor. Berlalu satu tahun atau haul Qamariyah dari kepemilikannya: haul atau tahun dihitung sejak pertama kali memilikinya. Maka, jika belum berlalu satu tahun dari kepemilikannya, niscaya tidak ada kewajiban zakat padanya. Ini berdasarkan hadits Aliy dari Nabi a, beliau bersabda:

*“Tidak ada pada harta kewajiban zakat hingga berlalu padanya satu haul.” (HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi).*

Hikmah disyaratkannya haul agar pertumbuhan harta yang dimiliki itu sempurna.

b) Berlangsung selama satu tahun kepemilikan

Syarat zakat hewan ternak yang dimiliki adalah harus melewati satu tahun (sampai haul) *qamariyah* penuh.

*Dari Aisyah ra, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak wajib zakat pada harta sehingga ia telah melewati masa satu tahun.” (HR at-Tirmidzi).*

Ternak yang digembalkan di tempat yang bebas tanpa upah yaitu digembalkan di pangonan maka wajib zakat, akan tetapi jika diberi makan di kandang dan tidak digembalkan maka tidak wajib zakat sebagai mana sabda Rasulullah Saw.

Rasulallah Saw. bersabda: *“kambing yang digembala (diladang bebas) dizakatkan (HR Bukhari).*

Rasulallah Saw. bersabda: *“Unta yang digembala (di tempat bebas, tanpa upah) setiap 40 unta zakatnya satu ekor bintu labun” (HR Shahih Abu Dawud, an-Nasai’).*

c) Binatang itu termasuk *saimah* atau digembalkan

*Sāimah* adalah ternak yang digembalkan di padang rumput secara alami dan bebas, mengonsumsi makanan yang tidak disediakan secara khusus oleh pemiliknya. Hewan-hewan ini memperoleh makanan dari lahan umum atau padang rumput yang bukan milik pribadi. Hewan yang dipelihara dengan cara

ini berbeda dari hewan yang diberi pakan dari gudang pemiliknya atau dipelihara dengan makanan yang dibeli.

Hewan ternak yang digembalakan dianggap memperoleh manfaat dari sumber daya umum yang disediakan oleh alam, seperti padang rumput dan lahan terbuka. Oleh karena itu, hewan-hewan ini diwajibkan untuk dizakati sebagai bentuk syukur dan pengembalian sebagian dari manfaat yang diperoleh kepada masyarakat. Sebaliknya, hewan yang dipelihara dengan pakan yang disediakan oleh pemiliknya dianggap sebagai bagian dari aset pribadi yang tidak memanfaatkan sumber daya umum secara langsung.

d) Binatang itu tidak dipekerjakan

Binatang ternak yang tidak dipekerjakan adalah binatang yang dipelihara bukan untuk tujuan bekerja, seperti membajak sawah, mengangkut barang, atau aktivitas lainnya yang melibatkan penggunaan fisik ternak tersebut. Sebaliknya, binatang ini dipelihara semata-mata untuk tujuan berkembang biak, menghasilkan susu, atau daging. Dalam kitab Al-Mughni oleh Ibn Qudamah, Ibn Qudamah menjelaskan bahwa hewan ternak yang dipelihara untuk tujuan bekerja (seperti sapi yang digunakan untuk membajak) tidak termasuk dalam jenis ternak yang diwajibkan zakat. Hal ini dikarenakan zakat pada ternak diperuntukkan bagi hewan yang dipelihara untuk diambil manfaatnya secara langsung dalam bentuk produk seperti susu, daging, atau bulu.

Terdapat 5 syarat wajib zakat binatang ternak menurut para *fuqaha*, yaitu:

a) Binatang ternak itu adalah unta, sapi, dan kambing yang jinak bukan kambing yang liar

Dalam Al-Qur'an, hewan ternak yang wajib dizakati umumnya merujuk pada jenis-jenis hewan yang sudah dijinakkan dan dipelihara oleh manusia, seperti unta, sapi, dan kambing. Hewan-hewan ini berbeda dari hewan liar karena mereka hidup dalam pengawasan dan pemeliharaan manusia, yang memungkinkan manusia mengambil manfaat dari mereka secara langsung.

Firman Allah SWT dalam Surah Al Hajj (22): 23:

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ  
فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera. (Q.S. Al Hajj (22): 23).*

Firman Allah dalam Surah Al-An'am (6): 142:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاءٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٤٢﴾

*Artinya: Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-An'am (6): 142)*

Firman Allah dalam Surat Al-Mu'minin (23): 21:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ  
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, dan pada hewan-hewan itu juga terdapat banyak manfaat untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan." (Q.S. Al-Mu'minin (23): 21).*

- b) Jumlah binatang ternak itu hendaknya mencapai nisab zakat

Rasulullah Saw. bersabda:

*"Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, dan beliau memerintahkan agar diambil zakat pada setiap tiga puluh ekor sapi, yaitu seekor anak sapi jantan atau*



*betina yang berumur satu tahun, dan pada setiap empat puluh ekor sapi, yaitu seekor sapi betina yang berumur dua tahun." (HR. Abu Dawud).*

Nabi Muhammad Saw. bersabda<sup>76</sup> :

*"Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin 'Abdullah bin Al Mutsanna Al Anshariy) berkata, telah menceritakan kepadaku (bapakku) dia berkata, telah menceritakan kepada saya (Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas) bahwa (Anas) menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radiallahu 'anhu telah menulis surat ini kepadanya (tentang aturtan zakat) ketika dia mengutusny ke negeri Bahrain: "Bismillahir rahmaanir rahiim. Inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam terhadap kaum Muslimin dan seperti yang diperintahklan oleh Allah dan rasulnya tentangnya, maka barangsiapa dari kaum Muslimin diminta tentang zakat sesuai ketentuan maka berikanlah dan bila diminta melebihi ketentuan maka jangan memberinya, yaitu (dalam ketentuan zakat unta) pada setiap dua puluh empat ekor unta dan yang kurang dari itu zakatnya dengan kambing. Setiap lima ekor unta zakatnya adalah seekor kambing. Bila mencapai dua puluh lima hingga tiga puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor bintu makhadh betina. Bila mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh lima ekor unta maka zakatnya 1 ekor bintu labun betina, jika mencapai empat puluh enam hingga enam puluh ekor unta maka zakatnya satu ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi oleh unta pejantan. Jika telah mencapai enam puluh satu hingga tujuh puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor jadza'ah. Jika telah mencapai tujuh puluh enam hingga sembilan puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor bintu labun. Jika telah mencapai sembilan puluh satu hingga seratus dua puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi unta jantan. Bila sudah lebih dari seratus dua puluh maka ketentuannya adalah pada setiap kelipatan empat puluh ekornya, zakatnya satu ekor bintu labun dan setiap kelipatan lima puluh ekornya zakatnya satu ekor hiqqah. Dan barangsiapa yang tidak memiliki unta kecuali hanya empat ekor saja maka tidak ada kewajiban zakat baginya*

<sup>76</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Mausu'ah Al-Hadits Asl-Syarif Al Kutub AL-Sittah* (Darussalam, 2008).

*kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkan zakatnya karena hanya pada setiap lima ekor unta baru ada zakatnya yaitu seekor kambing. Dan untuk zakat kambing yang digembalakan di ea radliallahu 'anhu bukan dipelihara di kandang, ketentuannya adalah bila telah mencapai jumlah empat puluh hingga seratus dua puluh ekor maka zakatnya adalah satu ekor kambing, bila lebih dari seratus dua puluh hingga dua ratus ekor maka zakatnya dua ekor kambing, bila lebih dari dua ratus hingga tiga ratus ekor maka zakatnya tiga ekor kambing, bila lebih dari tiga ratus ekor, maka pada setiap kelipatan seratus ekor zakatnya satu ekor kambing. Dan bila seorang penggembala memiliki kurang satu ekor saja dari empat puluh ekor kambing maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya. Dan untuk zakat uang perak (dirham) maka ketentuannya seperempat puluh bila (telah mencapai dua ratus dirham) dan bila tidak mencapai jumlah itu namun hanya seratus sembilan puluh maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya”*

**Tabel 2.1**  
**Nisab dan Kadar Zakat Unta<sup>77</sup>**

No	Jumlah (Ekor)	Zakat
1	5 - 9	1 ekor kambing/domba (kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih)
2	10 - 14	2 ekor kambing/domba
3	15 - 19	3 ekor kambing/domba
4	20 - 24	4 ekor kambing/domba
5	25 – 35	1 ekor unta bintu makhad (unta betina umur 1 tahun, masuk tahun 2)
6	36 - 45	1 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun masuk tahun ke 3)
7	45 - 60	1 ekor unta hiqah (unta betina umur 3 tahun masuk tahun 4)

<sup>77</sup> Dilengkapi Fatwa-fatwa Mui, U U No, and Pengelolaan Zakat Indonesia, 'Hukum Perzakatan Di Indonesia', 23, 2011.

No	Jumlah (Ekor)	Zakat
8	61 – 75	1 ekor unta jadzah (unta betina umur 4 tahun, masuk tahun 5)
9	76 - 90	2 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun, masuk tahun 3)
10	91 - 120	2 ekor unta hiqah (unta betina umur 3 tahun, masuk tahun 4)

*Catatan: Setiap jumlah unta bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun (unta betina umur 2 tahun, masuk tahun 3) dan setiap jumlahnya itu bertambah 50 ekor zakatnya bertambah 1 ekor hiqah (unta betina umur 3 tahun, masuk tahun 4)*

Ketentuan nisab tersebut berdasarkan hadis Nabi Saw., riwayat al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri sebagai berikut:

*Tidak ada kewajiban zakat bagi hewan ternak onta yang tidak sampai 5 ekor. (Hr.al-Bukhari)*

**Tabel 2.2**  
**Nisab Sapi, Kerbau & Kuda<sup>78</sup>**

No	Jumlah (ekor)	Zakat
1	30 - 39	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (sapi berumur 1 tahun masuk masuk tahun ke 2)
2	40 - 59	1 ekor sapi betina musinnah (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3)
3	60 - 69	2 ekor sapi tabi' (sapi berumur 1 tahun masuk tahun ke 2)
4	70 - 79	1 ekor sapi betina musinnah (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3) dan 1 ekor sapi tabi' (sapi berumur 1 tahun masuk masuk tahun ke 2)
5	80 - 89	2 ekor sapi betina musinnah (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3)

*Catatan: Setiap jumlah sapi/kerbau/kuda bertambah 30 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor tabi' (sapi berumur 1 tahun*

<sup>78</sup> Mui, No, and Indonesia.

masuk tahun ke 2). Jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah (sapi berumur 2 tahun masuk tahun ke 3).

Ketentuan nisab sapi tersebut, berdasarkan hadis Nabi Saw. dari Mu'ad, sebagai berikut:

*“Nabi mengutusku ke Yaman dan memerintahkanku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi seekor Tabi’ atau Tabi’ah dan dari setiap 40 ekor Musinnah”*

**Tabel 2.3**  
**Nisab Kambing/Domba<sup>79</sup>**

No	Jumlah (ekor)	Zakat
1	40 - 120	1 ekor kambing 2 tahun atau domba 1 tahun
2	121 - 200	2 ekor kambing/domba
3	201 - 300	3 ekor kambing/domba

*Catatan: Setiap jumlah kambing/domba bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.*

Ketentuan nisab tersebut berdasarkan hadis Nabi Saw.:

*“Pada kambing peliharaan apabila sampai jumlahnya 40 ekor, maka ketetapan zakatnya adalah satu ekor kambing)*

- c) Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh yang dihitung dari hari pertama ia memilikinya Imam Nawawi berkata: mazhab kami dari ulama Syafi’iyah, Malikiyyah, Imam Ahmad menyatakan bahwa harta yang disepakati mereka wajib dikenai zakat adalah: emas, perak dan binatang ternak yang dimiliki selama satu tahun penuh. Maka apabila kurang nisabnya pada pertengahan tahunnya tidaklah ada kewajiban baginya mengeluarkan zakat dan hilanglah hitungan tahun baginya, sehingga ia memulai dengan hitungan tahun yang baru setelah ditemui harta yang sampai nisab.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Mui, No, and Indonesia.

<sup>80</sup> Zulkifli, *PANDUAN PRAKTIS MEMAHAMI ZAKAT INFAQ, SHADAQAH, WAKAF DAN PAJAK*, ed. by Sukiyat, 1st edn (kalimedia, 2020).



- d) Jika kepemilikannya belum satu tahun, maka tidak wajib zakat.
- e) Binatang itu termasuk binatang ternak yang mencari rumput sendiri.<sup>81</sup>

5) *Zakat Rikaz* (Harta Temuan)

Barang temuan yang tidak mempunyai pemilik atau dengan bahasa lain harta Allah SWT, fiqh mengistilahkan harta tersebut dengan harta “*rikaz*” yaitu harta terpendam dari zaman dahulu atau disebut dengan harta karun<sup>82</sup>

Yang dimaksud dengan *rikaz* ialah harta yang ditemukan di dalam perut bumi atau tanah yang merupakan peninggalan dari umat jahiliyah. Perbedaan rikaz dengan barang tambang ialah bahwa rikaz itu saat ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak perlu diolah, sedangkan barang tambang saat dikeluarkan dari dalam perut bumi atau tanah dalam keadaan mentah dan perlu diolah untuk tahap selanjutnya<sup>83</sup>.

Allah berfirman dalam surah Al Hasyr (59): 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

*Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S. Al Hasyr (59): 7)*

<sup>81</sup> Intan Nur Apriliani, ‘Analisis Zakat Hewan Ternak Dan Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan’, *Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2023), pp. 35–46.

<sup>82</sup> Mahfudhan, ‘Sistem Pemeliharaan Barang Temuan (Studi Terhadap KUH Perdata Dan Hukum Islam)’, *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 1.2 (2016).

<sup>83</sup> Zakat Harta Karun, ‘Zakat Harta Karun ( Rikaz ) Menurut Perspektif Fiqh Sya Fi’iyah Dan Hukum Positif’, 6468 (2022), pp. 48–64.

## 5. Kriteria dan Perhitungan Zakat

Mustahiq zakat adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At Taubah (9): 60).*

Kata *إِنَّمَا الصَّدَقَتُ* menunjukkan bahwa zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan yang sudah ditetapkan dalam ayat tersebut, Tetapi ulama berbeda pendapat tentang pembagian zakat. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ada beberapa pendapat tentang pembagian zakat. Menurut Imam Syafi'i dan sekelompok ulama' berpendapat bahwa zakat itu wajib untuk dibagikan kepada delapan bagian. Sedangkan pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama yang lainnya mengatakan bahwa zakat itu tidak seharusnya mencakup delapan kelompok tersebut, tetapi juga boleh diberikan kepada salah satunya saja. Sedangkan pendapat ulama salaf dan khalaf diantaranya Umar bin al-Khatthab, Hudzaifah, Abdullah bin Abbas, Abu al-Aliyah, Said bin Jubair dan Maimun bin Mahran, menurut Ibnu Jarir bahwa pendapat itu adalah mayoritas ulama dan juga lebih kuat, yang mana penyebutan delapan golongan tersebut adalah hanya sebatas menjelaskan siapa saja pihak-pihak yang berhak mendapatkan zakat, bukan dalam arti bagian zakat harus mencakup semua delapan golongan tersebut<sup>84</sup>.

Di dalam hadits riwayat Abu Daud dari Ziyad bin Al-Harits Al-Shada'i, Rasulullah Saw. bersabda,

*“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hukum lainnya sampai Dia memberikan hukum di dalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.” (HR Abu Dawud).*

<sup>84</sup> Malang.

a. Kriteria Penerima Zakat (*Mustahik*)

1) Fakir

Raghib al-Isfahani (w. 502 H/1108M), ahli fikih dan ahli tafsir, sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, menyebutkan empat macam pengertian fakir. *Pertama*, fakir dalam arti orang yang memerlukan kebutuhan hidup yang primer, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, dan keamanan. *Kedua*, fakir dalam arti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer, tetapi ia dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. *Ketiga*, fakir dalam arti fakir jiwanya. Ini termasuk golongan fakir yang paling buruk karena dapat mendorong orang ini kepada kekafiran. *Keempat*, dalam arti orang yang selalu merasa butuh kepada petunjuk dan bimbingan Allah, sehingga orang tersebut tidak merasa sombong.<sup>85</sup>

Pengertian fakir selanjutnya dibahas dalam ilmu fikih. Sayid Sabiq, ahli fikih dari Mesir, mengatakan bahwa yang tergolong orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta sebanyak satu nishab (jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu). Dari sini ulama fikih memahami bahwa orang yang memiliki harta sebanyak satu nishab zakat telah dinamakan kaya, sedangkan yang memiliki kurang dari satu nishab zakat, dinamakan fakir.<sup>86</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam merumuskan makna fakir dan miskin pada ayat tersebut. Diantara mereka ada yang berpendapat, fakir adalah orang yang membutuhkan bantuan, namun ia tidak memintanya. Sedangkan miskin adalah orang yang membutuhkan bantuan dan memintanya. Menurut Abu Ja'far, fakir adalah orang yang membutuhkan namun ia tidak meminta-minta dan merendahkan diri kepada orang lain. Sedangkan miskin adalah orang yang membutuhkan dan meminta-minta kepada orang lain. Jika demikian, maka tidak diragukan lagi bahwa mereka yang berhak mendapatkan dengan alasan fakir berbeda dengan mereka yang berhak mendapatkan dengan alasan miskin. Golongan fakir yang dimaksud adalah mereka yang membutuhkan namun tidak terdapat kerendahan dan kehinaan pada kondisinya. Sedangkan golongan miskin berhak mendapatkan zakat atas dasar kefakiran dan kehinaan (kerendahan)

<sup>85</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Mizan).

<sup>86</sup> Kuntarno Noor Aflah, 'Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4.1 (2018), p. 167, doi:10.21043/ziswaf.v4i1.3037.

karena meminta-minta kepada orang lain. Jadi penafsiran tersebut, sesungguhnya zakat hanya diberikan kepada orang fakir yang menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta dan kepada orang (fakir) yang meminta-minta<sup>87</sup>.

## 2) Miskin

Menurut Imam Abu Hanifah orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya tetapi penghasilan itu tidak mencukupinya. Akan tetapi Imam Abû Yusuf dan Ibn Qâsim, (tokoh fikih madzhab Maliki) tidak membedakan secara definitive kedua kelompok tersebut. Menurut mereka fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung arti yang sama.<sup>88</sup>

Orang miskin memperoleh hak-hak sebagai berikut<sup>89</sup>:  
*Pertama*, orang miskin yang termasuk salah seorang yang berhak memperoleh harta dari fidyah atau denda yang tidak dapat melaksanakan kewajiban agama karena udzur. Allah berfirman dalam Al Quran surah Al Baqarah (2): 184:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ  
 أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ  
 لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

*Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah*

<sup>87</sup> Malang, "Reintepretasi Ayat-Ayat Ahkam Tentang Zakat (Analisa Terhadap Qs Al-Baqarah Ayat 110, Qs Al-Taubah Ayat 60 Dan Qs Al-An'am Ayat 141)."

<sup>88</sup> Aflah.

<sup>89</sup> Behy Rosalia, Usdeldi Usdeldi, and Sri Rahma, 'Analisis Penentuan Kriteria Miskin Sebagai Mustahik Zakat Pada Baitul Mal Masjid Nurul Huda Desa Kelumpang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara', *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 4.1 (2023), pp. 43–56, doi:10.32939/fdh.v4i1.2304.



yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S. Al Baqarah (2): 184).

Kedua, orang miskin yang berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Allah berfirman dalam Al Quran surah Al Isra' (17): 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S. Al Isra (17): 26).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan agar hak-hak kerabat dekat diberikan, termasuk memberikan sedekah kepada mereka jika mereka membutuhkan. Selain itu, penting untuk membantu orang miskin dan musafir yang membutuhkan. Pemborosan dalam hal ini berarti menggunakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak disukai Allah.<sup>90</sup>

Sedangkan dalam tafsir Al-Jalalayn, disebutkan bahwa memberikan hak kepada kerabat, orang miskin, dan musafir adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Sementara itu, dilarang untuk menghambur-hamburkan harta secara tidak bijaksana, karena hal ini dianggap sebagai perbuatan setan.<sup>91</sup>

Ketiga, orang miskin yang berhak mendapatkan dana yang diperoleh dari kafârat yang dibayarkan oleh orang yang melakukan *dzhîhar* (perkataan suami terhadap istrinya dengan ibunya sendiri). Firman Allah dalam Surah Al Mujadillah (58): 3-4:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ  
 أَن يَتَمَآسَا ذَٰلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ  
 فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ  
 سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

<sup>90</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (M. Abdul Ghoffar E.M., Penerjemah) (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006).

<sup>91</sup> Penerjemah) Al-Jalalayn (Feras Hamza, *Tafsir Al-Jalalayn* (Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, 2007).

Artinya: Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (Q.S. Al Mujadillah (58): 3- 4).

Keempat, orang miskin yang mendapatkan dana yang diperoleh dari kafârat yang dibayar oleh orang yang melanggar sumpahnya secara sengaja. Allah berfirman dalam surah Al Ma'idah (5): 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيمَانَ  
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ  
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ  
إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

﴿٨٩﴾

Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Q.S. Al Ma'idah (5): 89).

Kelima, orang miskin yang mendapatkan dana dari orang yang melanggar larangan pada waktu melakukan ihram. Allah berfirman dalam Al Quran Surah Al Ma'idah (5): 95:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا  
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا بِلِغِ الْكَعْبَةِ  
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَفَا اللَّهُ  
عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿١٥﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. (Q.S. Al Ma'idah (5): (95)).

Keenam, orang miskin yang termasuk salah seorang yang boleh meminta harta dari rampasan perang. Allah berfirman dalam Surah Al Anfal (8): 41:

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ  
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al Anfal (8): 41).

Ketujuh, orang miskin yang boleh menerima harta dari zakat. Allah berfirman dalam surah At Taubah (9): 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At Taubah (9):60).*

### 3) Amil

Menurut Ibnu Katsir, Amil zakat adalah mereka yang mengatur dan berusaha dalam mengelola zakat, mereka tidak diperbolehkan bagi kerabat dekat Rasulullah Saw.<sup>92</sup> Menurut at-Thabari, Amil zakat adalah orang yang mengusahakan untuk mengambil zakat dari para muzakki, dan mendistribusikannya kepada golongan mustahik, bagiannya sesuai dengan apa yang diusahakannya, baik mereka dalam kondisi kaya atau miskin.<sup>93</sup>

Dalam tafsir fi dzilalil Qur'an, dijelaskan bahwa petugas zakat adalah orang-orang yang melaksanakan tugas untuk memungut dan mengatur dana zakat.<sup>94</sup> Para pengelola zakat seharusnya diangkat oleh pemerintah; dan ketika itu mereka dinilai mewakili penerima zakat.<sup>95</sup> Jika mereka tidak diangkat langsung oleh pemerintah dan langsung menerimanya dari kewajiban zakat (*muzakki*) yang mengangkatnya agar membagikan kepada yang berhak, maka ini mereka berarti menjadi wakil-wakil pemberi zakat (*muzakki*).

Kitab Ihya Ulumuddin, besaran bagian amil zakat sesuai kebutuhannya. definisi kebutuhan di sini tentu tidak terlepas pada kebutuhan menjalankan fungsi sebagai pengelola zakat dan kebutuhan hidup pengelola itu sendiri meskipun harus jelas

<sup>92</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim (I)* (Mu'assasah Qurtubah & Maktabah al-Aulad as-Syaikh li at-Turast, 2000).

<sup>93</sup> Y Firmansah, 'Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Di Surabaya', *Al Tijarah*, 1.2 (2015), pp. 134–56.

<sup>94</sup> R Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi* (Kencana, 2020).

<sup>95</sup> H. Wahyuniati, W., & Hamid, 'Pengaruh Pendidikan Formal Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Amil Zakat Di Kota Kendari (Studi Pada Kecamatan Puwatu, Kecamatan Wawombalata Dan Kecamatan Abeli Di Kota Kendari)', *IQTISHODUNA*, 12.1 (2017), pp. 30–38.



kebutuhannya Sebesar apa. anas zarqo mengklasifikasi Kebutuhan menjadi dua jenis yaitu kebutuhan dasar untuk hidup dan Dan kebutuhan hidup untuk layak. Gambar sendiri berpendapat bahwa bagian Amil sama dengan bagian orang yang mengurus harta anak yatim. Siapa saja yang mengurus harta anak yatim Jika ia kaya Hendaklah ia merasa cukup atau bisa menahan diri tetapi ia merasa miskin ia boleh mengambilnya dengan baik<sup>96</sup>.

Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' (4): 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

*Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S. An-Nisa' (4): 6).*

Kriteria Amil zakat dalam diskursus fikih amanah (*aminin*), terpercaya (*tsiqatin*), menahan diri ('*afifin*), cenderung kepada kebaikan (*shalah*), senantiasa memberi nasehat (*nasihin*), mempercayai anda (pemerintah) dan rakyatnya (*ma'munin 'alaika wa 'ala ra'iyatika*)<sup>97</sup>.

<sup>96</sup> M Syaikhul Arif, 'AMIL ZAKAT DALAM KINERJANYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM', 1.Juni (2021), pp. 33–42.

<sup>97</sup> C. T Susilowati, D., & Setyorini, 'Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9.2 (2018), pp. 346–64.

## 4) Muallaf

Muallaf merupakan satu dari sekian *asnāf* zakat yang dalam sejarahnya mengalami diskursus panjang. Muallaf berasal dari kata *al-ulfah* “اللفة” “yang mempunyai arti “menyatukan, melunakkan dan menjinakkan”.<sup>98</sup> Dari situ muncul istilah *allafa baina al-qulūb* “القلوب بين ألف” “berarti mempersatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda (Q.S. Ali Imran, (3): 103)

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S. Ali Imran, (3): 103)*

Dari segi bahasa tersebut dapat diartikan Muallaf adalah orang-orang yang diinginkan hatinya tertuju untuk masuk Islam. Sedangkan menurut istilah Muallaf adalah orang yang hatinya [perlu] dilunakkan memeluk Islam, atau dikuatkan karena Islamnya masih lemah, atau tindakan preventif atas sikap buruknya pada orang Islam atau karena menghalangi orang Islam<sup>99</sup>. Sementara itu, menurut al-Banjari Muallaf yang berhak menerima zakat adalah orang yang telah dijinakkan hatinya, baik karena baru masuk Islam atau karena alasan lain.<sup>100</sup>

<sup>98</sup> Akmal Bashori, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah, ‘Dekonstruksi Pemaknaan Muallaf Sebagai Penerima Zakat Di Indonesia’, 22.1 (2024).

<sup>99</sup> Sayyid Sābiq., ‘Fiqh Al-Sunnah’, *Dar Al-Fikr*, 1 (1992).

<sup>100</sup> Muḥammad Arsyad Al-Banjari., ‘Sabil Al-Muhtadīn’, *Bina Ilmu*, 2 (2008).

## 5) Riqab

*Riqab* muncul pertama kali dalam ayat periode makiyah dalam bentuk tunggal di surah Al Balad (90): 16:

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

Artinya: “atau kepada orang miskin yang sangat fakir”. (Q.S. Al Balad (90): 16)

Al-Tabrani mengutip beberapa riwayat mufasir generasi awal tatkala menjelaskan makna kata “*aqabah*”. Al-Hasan menafsiri sebagai “bukti di neraka jahanam”, Qatadah mengartikan sebagai “kesulitan yang sangat” dan “bukti tanpa jembatan” yang ada di neraka. Setelah membahas term “*aqabah*”, al-tabari kemudian menjelaskan makna dari tiga ayat setelahnya, dengan mengutip perkataan Ibn Zayd: “*apakah dia tidak menempuh jalan yang bisa menghantarkan kepada kebaikan dan keselamatan? dan apakah kamu tau apa itu “al-‘aqabah”?, bagaimana agar bisa selamat darinya? jalan itu adalah dengan memerdekakan para budak.*”<sup>101</sup>

Kebijakan pendayagunaan zakat untuk jatah al-riqab diarahkan antara lain sebagai berikut adalah: *pertama*, untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh manusia; *Kedua*, untuk membantu negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajah modern; *Ketiga*, pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain, misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar; *Keempat*, membantu membebaskan pedagang, pengusaha, petani, nelayan kecil dan sebagainya dari tekanan lintah darat dan pengijon.<sup>102</sup>

Riqab dalam artian budak tidak relevan lagi di era sekarang, mengingat adanya penghapusan perbudakan dalam hukum positif nasional maupun internasional. Riqab di era sekarang lebih cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan lainnya baik secara personal maupun kelompok. Riqab yang dimaksud disini adalah mereka yang menderita secara budaya maupun politik. Oleh karenanya orang-orang yang kemudian dapat

<sup>101</sup> Kusroni, ‘REINTERPRETASI TERM RIQAB DALAM AL QURAN SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN FILANTROPI ISLAM’, *Ancoms*. V6i, 2022.

<sup>102</sup> Zainuddin Zainuddin, ‘Pemaknaan Ulang Ar Riqab Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25.3 (2018), pp. 601–22, doi:10.20885/iustum.vol25.iss3.art9.

dikatakan sebagai riqab di era sekarang dikelompokkan menjadi beberapa golongan, seperti:

- a) menyelamatkan buruh-buruh kasar dari belenggu majikannya;
- b) mengusakan pembebasan terhadap orang-orang yang dipenjara atau dihukum hanya karena menyuarakan aspirasi atau pun melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup namun dihukum sama berat dengan koruptor;
- c) mengusahakan kemerdekaan untuk suatu negara yang tengah dijajah, hal ini dilakukan untuk menghilangkan perbudakan gaya baru yang biasa dikenal dengan imperialis gaya baru atau *new colonial* yang masih ada hingga saat ini;
- d) pembebasan terhadap masyarakat muslim yang mengalami penindasan baik secara individu maupun kelompok sosial;
- e) menyelamatkan pekerja sex komersial (PSK) yang telilit hutang kepada mucikari sehingga tidak semakin terperosok dalam kemaksiatan dan kembali kepada jalan yang benar.<sup>103</sup>

6) *Gharim*

*Gharimin* ialah mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utangnya, karena telah jatuh fakir. Kata al-gharim (م ر ألع) (menurut bahasa bermakna al-madin yang artinya orang yang mempunyai tanggungan utang atasnya atau orang yang berutang untuk kebutuhan yang bukan bermaksiat kepada Allah (dengan melakukan kerusakan dan pemborosan) namun kemudian tidak mampu untuk melunasi utang-utang mereka saat telah jatuh tempo. Para ulama Rahimullah telah membagi utang menjadi dua bagian yaitu utang untuk mendamaikan dua hubungan dan utang untuk memenuhi kebutuhan.<sup>104</sup>

Konsep dan ciri *Gharimin* sebagai asnaf telah disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari yang diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali radhiyallahu ‘anhu: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda<sup>105</sup>:

*“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh*

<sup>103</sup> Delapan Golongan, Penerima Zakat, and Analisis Teks, ‘Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks’, 7 (2019), pp. 316–42.

<sup>104</sup> S. M. bin S Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat* (Darus Sunnah Press, 2008).

<sup>105</sup> Annisa Sucita Fitri, ‘OPTIMALISASI LEMBAGA AMIL ZAKAT UNTUK PENYALURAN ZAKAT BAGI GOLONGAN GHARIMIN’, 4.2 (2021).



*meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,' ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”.*

Firman Allah dalam al Qur'an Surah Al-Furqan (25): 65:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

*Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal". (Q.S. Al Furqan (25): 65)*

Dalam mazhab syafi'i sebagaimana disebutkan oleh An Nawawi, gharimin terbagi tiga keadaan: Mereka yang berhutang demi kemaslahatan diri sendiri/keluarga. Mereka yang berhutang demi kemaslahatan orang yang lain. Individu yang menjamin orang yang berhutang. Namun Al Qardawi dan sebagian ulama lain menambahkan: Individu yang ditimpa bencana yang menyebabkan kemusnahan harta benda dan sebagainya. Jadi berdasarkan ini para korban bencana alam termasuk asnaf gharimin<sup>106</sup>.

#### 7) Fi Sabilillah

Didasarkan pada pendapat ulama terdahulu bahwa sabilillah mutlak diartikan sebagai bentuk jihad. Pemaknaan jihad atau perang dengan perbuatan disandarkan pada makna kutipan beliau bahwa berjuang di jalan Allah bisa saja dilakukan dengan perbuatan, sehingga nampaknya memang sangat familiar didengar bahwa jihad selalu identik dengan perbuatan atau ‘amalan. Namun hal yang menarik dari Yusuf Al Qardawi yaitu dengan mengambil pula pendapat beberapa ulama yang meluaskan makna sabilillah sehingga tidak hanya jihad dengan menggunakan senjata atau peperangan.<sup>107</sup>

<sup>106</sup> Arif Ali Arif and Muntaha Artalim Zaim, ‘ASNAF ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANNYA : TINJAUAN FIKIH DAN’, *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7308 (2020), pp. 9–15.

<sup>107</sup> Sebuah Analisis Komparasi, Intan Sherly, and Monica Atik, ‘KONSEP ASNAF PENERIMA ZAKAT MENURUT PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDAWI DAN WAHBAH AL-ZUHAYLI’, 1.1 (2021), pp. 109–24.

Yusuf Al Qardawi juga memiliki pemikiran tentang meluaskan makna fi sabilillah yakni tidak hanya mutlak diartikan berperang saja. Tetapi juga bisa diartikan sebagai segala perbuatan baik untuk kemaslahatan. Dalam hal ini mungkin akan bertolak belakang dengan makna fi sabilillah secara bahasa yaitu jihad atau di jalan Allah. Namun hal itu juga merupakan salah satu upaya untuk mengalokasikan dana zakat agar tetap mengisi semua sudut kehidupan dan agama. Dalam konteks era ini jihad bisa menggunakan lisan dan pena, senada dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi kendati tidak sama dengan jihad dalam arti tekstual (perang). Akan tetapi, dengan menggunakan qiyas, hukum jihad (perang) dan Jihad (non-perang) bisa disamakan dengan illat yang sama yakni Nusrotul Islam (memperjuangkan/membela agama Allah SWT)<sup>108</sup>.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah (2): 154:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ



*Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. (Q.S. Al-Baqarah (2): 154)*

Sesungguhnya arti dari kalimat sabilillah menurut bahasa sudah jelas, yaitu sabil makna aslinya adalah jalan. Jadi sabilillah artinya jalan yang menyampaikan pada ridla Allah, baik aqidah maupun perbuatan. Al-Allamah Ibnu Atsir di dalam kitabnya Yusuf Qaradhawi menyatakan, bahwa makna asli dari sabil adalah jalan. Sabilillah adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunnat dan bermacam kebajikan lainnya<sup>109</sup>

#### 8) Ibnu sabil

Ibnu sabil terdiri dari dua kata yaitu ibnu dan sabil. Secara leksikal, ibnu berarti anak, dan sabil berarti jalan. Secara istilah ialah musafir yang putus di tengah jalan, dan ia menghendaki untuk pulang

<sup>108</sup> Komparasi, Sherly, and Atik.

<sup>109</sup> Rozak Abdul, ‘Pemaknaan Fi Sabilillah Untuk Petugas Keamanan( Satpam ) Sebagai Mutashik Zakat Di Perumahan Taman Pondok Jati Sudiarji’, *Maliyah*, 6.02 (2016), pp. 1356–73.

ke negaranya dan tidak menemukan sesuatu yang bisa menyampaikannya, maka dia mendapatkan bagian dari sadaqah.<sup>110</sup>

Sementara itu, kata *ibnu sabil* terulang sebanyak delapan kali dalam Al Quran. Berdasarkan urutan turun (*al-tartib al-nuzuli*), ayat tentang *ibnu sabil* salah satunya adalah surah Al-Baqarah (2): 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآتَى السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ  
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

*Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al Baqarah (2): (177))*

Kata *ibn sabil* pada ayat di atas, menurut Wahbah al-Zuhayli, adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, sementara menurut Ibn Kathir, yang dimaksud *Ibn Sabil* pada ayat ini adalah orang yang berpergian jauh dan kehabisan bekal.<sup>111</sup>

## 6. Regulasi Zakat

Adapun regulasi terkait dengan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional sebagai berikut:

<sup>110</sup> Sekolah Tinggi and others, 'KONTEKSTUALISASI MAKNA IBNU SABIL DALAM AL- QUR ' AN DI ERA MODERN-KONTEMPORER Kusroni Shiela Al-Maulidia Adalah Soal Ekonomi , Di Mana Banyak Menetap , Tetapi Banyak Perantau Yang', 6.1 (2023).

<sup>111</sup> Tinggi and others.

a. Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat: Mengatur pengelolaan zakat secara nasional, termasuk pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil melalui undang-undang ini adalah pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. BAZNAS berperan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai implementasi UU No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kota Malang menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya. Namun, penelitian tersebut juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pelaksanaan, seperti kurangnya peraturan daerah yang mendukung dan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.<sup>112</sup>

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengidentifikasi bahwa implementasi UU No. 23 Tahun 2011 belum optimal, terutama dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat. Faktor penghambat utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi dan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan zakat yang berlaku.<sup>113</sup>

Secara keseluruhan, meskipun UU No. 23 Tahun 2011 telah memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pengelolaan zakat di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, BAZNAS, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengelolaan zakat, sehingga tujuan utama dari undang-undang ini dapat tercapai secara efektif.

---

<sup>112</sup> Slamet Slamet, Yaqub Cikusin, and Sunariyanto Sunariyanto, 'Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kota Malang', *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 12.1 (2022), 79–86 <<https://doi.org/10.31289/jap.v12i1.6315>>.

<sup>113</sup> Raudatus Sholiha and Sriyatin, 'Implementasi Dan Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi Pengelolaan Zakat Mal Pada BAZNAS Kabupaten Jember Tahun 2018)', *Justisia Ekonomika*, 5.2 (2021), 1–27.



b. Peraturan Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014: Merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2011, yang mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan zakat, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman operasional bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara efektif dan efisien.

Dalam penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Yuridis, disebutkan bahwa regulasi ini memperkuat peran negara dalam pengelolaan zakat melalui penetapan pedoman yang menjadi acuan bagi BAZNAS dan LAZ. Hal ini mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>114</sup>

Lebih lanjut, penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi menyoroti pentingnya pengawasan dalam pengelolaan zakat. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengamanatkan adanya audit syariat dan keuangan terhadap laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.<sup>115</sup>

Implementasi peraturan ini juga mendorong profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya pedoman yang jelas, BAZNAS dan LAZ diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, baik dalam hal penghimpunan maupun pendistribusian zakat. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Filantropi, yang menyatakan bahwa pembaruan hukum zakat melalui peraturan ini memberikan landasan yang kuat bagi pengelolaan zakat yang lebih baik di Indonesia.<sup>116</sup> Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

---

<sup>114</sup> Holilur Rahman Suprima, 'REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA', 6.1 (2019), 132–46.

<sup>115</sup> Yudha Putra Rivaldo and Misnar Syam, 'Pengelolaan Dan Pengawasan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesisir Selatan', 6.4 (2024), 12275–91 <<https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>.

<sup>116</sup> Ichwan Ahnaz Alamudi and Ahmadi Hasan, 'Pembaruan Hukum Zakat Dalam Undang-Undang Zakat', *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 3.1 (2022), 103–20 <<https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i1.5446>>.

2014 memainkan peran krusial dalam operasionalisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

c. Peraturan Menteri Agama:

- 1) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014: Mengatur syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu atau badan yang telah memenuhi syarat tertentu, seperti mencapai nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan haul (masa kepemilikan harta selama satu tahun). Jenis harta yang dikenakan zakat mal meliputi emas, perak, uang, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan lain-lain. Besaran zakat mal umumnya sebesar 2,5% dari total harta yang dimiliki. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa. Besaran zakat fitrah ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlah bahan pokok yang dikonsumsi sehari-hari, seperti beras atau gandum, dengan takaran tertentu (misalnya 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa).

Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dilakukan dengan menyalurkan dana zakat kepada mustahik (penerima zakat) dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan lain yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Tujuan pendayagunaan ini adalah untuk memberdayakan mustahik agar dapat meningkatkan taraf hidup dan keluar dari garis kemiskinan.

Penerapan peraturan ini dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Madiun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, terutama dalam hal pendampingan langsung kepada mustahiq dan pelaporan perkembangan mustahiq<sup>117</sup>.

Studi penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 dan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 dalam pendayagunaan zakat produktif oleh LAZISMU DIY. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pendayagunaan zakat produktif oleh

---

<sup>117</sup> Atik Abidah and Yuniar Fathiyatur Rosyida, *Kajian Peraturan Menteri Agama Ri Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun, Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2020, II <<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2159>>.

LAZISMU DIY telah sesuai dengan tujuan peraturan, terdapat kekurangan dalam pendampingan dan monitoring terhadap usaha mustahiq, serta inkonsistensi dalam pengawasan usaha mustahiq.

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 telah memberikan kerangka kerja untuk pendayagunaan zakat secara produktif, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek pendampingan, monitoring, dan pelaporan terhadap mustahiq.

- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015: Merupakan perubahan atas PMA No. 52 Tahun 2014, yang menyesuaikan beberapa ketentuan terkait perhitungan dan pendayagunaan zakat.

Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terkait perhitungan dan pendayagunaan zakat, khususnya mengenai nishab dan kadar zakat atas hewan ternak. Adapun perubahan Utama terkait dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 sebagai berikut:<sup>118</sup>

Nishab dan Kadar Zakat atas Hewan Ternak:

- a) Unta: Nishab ditentukan berdasarkan jumlah ekor unta, dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Sapi/Lembu: Nishab ditentukan berdasarkan jumlah ekor sapi, dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Kuda: Nishab ditentukan berdasarkan jumlah ekor kuda, dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Kambing: Nishab ditentukan berdasarkan jumlah ekor kambing, dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>118</sup> Kemenag, 'Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif', *Kementrian Agama RI*, 1737.1737 (2015), 6 <<https://jdih.kemenag.go.id/regulation/page>>.

Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan zakat dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019: Perubahan kedua atas PMA No. 52 Tahun 2014, yang memperbarui syarat dan tata cara perhitungan zakat serta pendayagunaannya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang mengatur syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah, serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan dan menyesuaikan ketentuan yang ada dengan perkembangan kebutuhan umat.

Perubahan Utama dalam PMA No. 31 Tahun 2019 Penyesuaian Nisab dan Haul:<sup>119</sup> Nisab zakat mal ditetapkan berdasarkan harga emas 85 gram. Sedangkan Haul zakat mal adalah satu tahun kepemilikan harta.

- a) Perhitungan Zakat Mal: Zakat mal dikenakan sebesar 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab dan haul.
  - b) Perhitungan Zakat Fitrah: Zakat fitrah ditetapkan berdasarkan bahan makanan pokok yang dikonsumsi, seperti beras atau gandum, dengan takaran tertentu per jiwa.
  - c) Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif: Dana zakat dapat disalurkan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan lain yang meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan pemberdayaan mustahik
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Zakat diterbitkan untuk memastikan pengelolaan zakat yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan prosedur yang jelas dalam penerapan sanksi administratif

<sup>119</sup> Permenag, 'PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF', *Kementrian Agama RI*, 1737.1737 (2015), 6 <<https://jdih.kemenag.go.id/regulation/page>>.



bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat. Salah satu alasan utama penerbitan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal tersebut mengatur tentang sanksi administratif bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam pengelolaan zakat. Namun, tanpa adanya peraturan yang mengatur tata cara penerapan sanksi tersebut, implementasinya menjadi tidak efektif. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan lembaga amil zakat, muzaki, dan pihak terkait lainnya dalam menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya sanksi administratif yang jelas, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia.<sup>120</sup>

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI):
- 1) Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan: Menetapkan bahwa setiap muslim yang memiliki penghasilan wajib mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisab.
  - 2) Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi): Mengatur bahwa dana zakat dapat diinvestasikan dengan syarat-syarat tertentu untuk meningkatkan manfaatnya bagi mustahik.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar (Investasi) mengatur bahwa dana zakat dapat diinvestasikan dengan syarat-syarat tertentu untuk meningkatkan manfaatnya bagi mustahik. Fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana zakat dalam bentuk investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerima zakat.

Pokok-pokok Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003: Tujuan Penggunaan Dana Zakat: Dana zakat yang diinvestasikan harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan, bukan untuk kepentingan konsumtif semata. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Investasi yang dilakukan harus sesuai dengan

<sup>120</sup> Universitas Islam Negeri, Sultan Syarif Kasim, and Kemenag, 'Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat', 141, 2016, 12 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131037/peraturan-menag-no-5-tahun-2016>>.

prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Manajemen Risiko: Lembaga amil zakat harus memiliki sistem manajemen risiko yang baik untuk melindungi dana zakat dari kerugian. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan dan penggunaan dana zakat harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan laporan yang jelas kepada publik. Pemisahan Dana: Dana zakat yang digunakan untuk investasi harus dipisahkan dari dana zakat yang digunakan untuk konsumsi mustahik, untuk memastikan bahwa hak mustahik atas konsumsi tidak terganggu.<sup>121</sup>

- 3) Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat: Menjelaskan kriteria dan tugas amil zakat dalam pengelolaan zakat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat mengatur kriteria dan tugas amil zakat dalam pengelolaan zakat untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Amil zakat adalah individu atau lembaga yang ditugaskan untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan hingga penyaluran kepada mustahik.

Untuk menjadi amil zakat, seseorang atau lembaga harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: a). Beragama Islam: Amil zakat harus beragama Islam, karena zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim. b). Mukallaf: Amil zakat harus baligh dan berakal sehat, memenuhi syarat untuk memikul tugas pengelolaan zakat. c). Amanah: Amil zakat harus memiliki sifat amanah, dapat dipercaya untuk mengelola dan mendistribusikan zakat secara tepat dan jujur. d) Memiliki Ilmu Pengetahuan tentang Zakat: Amil zakat harus menguasai hukum-hukum zakat, termasuk tentang objek zakat, perhitungan nisab, cara pengumpulan, serta penyalurannya kepada mustahik yang berhak.

Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 menjelaskan beberapa tugas amil zakat yang harus dilaksanakan, antara lain: Pengumpulan Zakat: Amil zakat bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat dari muzaki (pembayar zakat). Proses ini melibatkan pendataan dan verifikasi harta yang wajib dizakati, serta penentuan besaran zakat sesuai dengan objek zakat yang dimiliki muzaki. Pemeliharaan dan Pengelolaan Zakat: Amil zakat wajib menjaga dan mengelola harta zakat agar tetap aman dan terhindar dari kerugian. Ini termasuk pencatatan dan administrasi yang transparan. Penyaluran Zakat: Amil zakat juga memiliki tugas untuk

<sup>121</sup> Adnan Rasid, 'Penggunaan Dana Zakat Untuk Investasi', 2019, 18.

menyalurkan dana zakat kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak, sesuai dengan kategori yang ditetapkan dalam syariat, seperti fakir, miskin, atau mereka yang membutuhkan bantuan dalam aspek lainnya. Pelaporan: Amil zakat harus memberikan laporan yang jelas dan transparan mengenai pengelolaan dan penyaluran zakat, baik kepada muzaki, mustahik, maupun masyarakat luas.

Fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara tepat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta memastikan bahwa pengelolaan zakat tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang berlaku, seperti larangan riba, ketidakpastian (*gharar*), dan perjudian (*maysir*).

## **B. Pengelolaan dan Distribusi Zakat**

### **1. Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.<sup>122</sup>

### **2. Lembaga Pengelolaan Zakat**

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga formal pengelola zakat di Indonesia yaitu<sup>123</sup>;

- a. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yakni lembaga yang dibentuk pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai pada tingkat kabupaten/kota.
- b. LAZ (Lembaga Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat/swasta tujuannya untuk membantu tugas Baznas. Contoh lembaga ini seperti LAZISMU, LAZISNU, Dompot Dhuafa, ruamah zakat dan lain-lain
- c. UPZ (Unit Pengelola Zakat) yakni lembaga ini dibentuk oleh Baznas perpanjangan tangan Baznas ditingkat kecamatan, yang tugasnya mendata muzaki dan mustahik samapi pada tingkat kelurahan/desa.

## **C. Prosedur Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian zakat merupakan proses yang teratur untuk memastikan dana zakat tersalurkan kepada penerima yang berhak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

<sup>122</sup> Adanan Murrah Nasution, 'Pengelolaan Zakat Di Indonesia', 1 (2020), pp. 293–305.

<sup>123</sup> Nasution.

Proses ini meliputi tahapan pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam Islam, zakat diatur dengan baik untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam membantu mereka yang kurang mampu.<sup>124</sup>

Adapun tahapan dari proses pendistribusian zakat sebagai berikut:<sup>125</sup>

1. Identifikasi Calon Penerima

Calon penerima zakat harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, penerima zakat disebut dengan mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat yang terdapat dalam delapan golongan. Kriteria dari golongan yang berhak menerima zakat atau dikenal dengan istilah *Asnaf* terdiri dari delapan golongan.<sup>126</sup>

2. Pengumpulan Dana Zakat

Dana zakat dikumpulkan dari individu atau perusahaan yang memiliki kekayaan melebihi nisab yang telah ditetapkan. Pengumpulan dapat dilakukan melalui lembaga zakat, masjid, atau platform online khusus. Proses ini memastikan terkumpulnya dana zakat untuk distribusi kepada penerima yang membutuhkan.

3. Pengelolaan Dana Zakat

Setelah dana terkumpul, lembaga zakat atau organisasi terkait bertanggung jawab untuk mengelola dana ini dengan transparan dan efisien. Pengelolaan termasuk pencatatan dana yang diterima, penyusunan rencana penggunaan, dan pemantauan alokasi dana untuk masing-masing kategori penerima zakat.<sup>127</sup>

4. Penyaluran kepada Penerima Zakat

Dana zakat yang telah dielaborasi sesuai dengan kebutuhan kategori penerima, seperti fakir miskin, yatim piatu, atau yang membutuhkan bantuan khusus, disalurkan secara langsung atau melalui bantuan dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, makanan, pakaian, atau bantuan pendidikan.<sup>128</sup>

Arif Mufraini mengutip dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji departemen Agama dalam kaitannya dengan distribusi dana zakat menjelaskan empat kategori distribusi:<sup>129</sup>

1. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang

<sup>124</sup> U. M. Chapra, 'The Future of Economics: An Islamic Perspective', *The Islamic Foundation*, 2000.

<sup>125</sup> N. M Siddiqi, 'Issues in Islamic Banking: Selected Papers', *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*, 2006.

<sup>126</sup> 'Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 064 Tahun 2019.Pdf', 2019.

<sup>127</sup> Ibrahim Warde, 'Islamic Finance in the Global Economy'.

<sup>128</sup> M Kabir Hassan and Sirajo Aliyu, 'A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature &', *Journal of Financial Stability*, 34 (2018), pp. 12–43, doi:10.1016/j.jfs.2017.11.006.

<sup>129</sup> Samsul Basri, 'Zakat Dan Distribusi Harta Pendahuluan', 11.September (2019), pp. 327–48.



- diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
  3. Distribusi bersifat produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
  4. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedangang pengusaha kecil.

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tergambar dalam surah At-Taubah (9): 60:<sup>130</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At Taubah (9):6)*

#### **D. Konsep Dasar Sistem Pendukung Keputusan**

##### **1. Definisi Sistem Pendukung Keputusan**

Konsep Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pertama kali diungkap pada tahun 1970-an oleh Michael S.Scott Morton dengan istilah *Management Decision System*.<sup>131</sup> SPK merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Menurut Alter, SPK digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semiterstruktur dan situasi

<sup>130</sup> Muzakkir Zabir and Banda Aceh, 'MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM UNGGULAN BEASISWA OLEH BAITUL MAL ACEH', 1.1, pp. 131–51.

<sup>131</sup> Lusiana Kristiyanti and Aris Sugiharto, 'SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN PENGAJAR LES PRIVAT UNTUK SISWA LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR DENGAN METODE AHP (STUDI KASUS LBB SYSTEM CERDAS)', 4 (2007), pp. 39–47.

tidak terstruktur yang mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat.<sup>132</sup>

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) sebagai sistem berbasis komputer yang terdiri dari tiga komponen yang saling berinteraksi, sistem bahasa (mekanisme untuk memberikan komunikasi antara pengguna dan komponen Sistem Pendukung Keputusan lain), sistem pengetahuan (repositori pengetahuan domain masalah yang ada pada Sistem Pendukung Keputusan atau sebagai data atau sebagai prosedur), dan sistem pemrosesan masalah (hubungan antara dua komponen lainnya, terdiri dari satu atau lebih kapabilitas manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk pengambilan keputusan).<sup>133</sup>

Selain itu sistem pendukung keputusan ialah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan beberapa data dan model tertentu untuk menyelesaikan masalah. Keberadaan sistem pendukung keputusan pada perusahaan atau organisasi bukan untuk menggantikan tugas-tugas pengambilan keputusan, tetapi merupakan sarana yang membantu bagi mereka dalam pengambilan keputusan.<sup>134</sup>

## 2. Peran Sistem Pendukung Keputusan

Peran Sistem Pendukung Keputusan dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Data:<sup>135</sup>

- a. **Mengelola dan Menganalisis Data:** SPK membantu mengelola data dengan menyediakan sarana untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan data secara efisien. Selain itu, SPK juga memungkinkan analisis data yang mendalam untuk memahami pola, tren, dan hubungan yang dapat membimbing pengambilan keputusan.
- b. **Pengintegrasian Data:** SPK dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda, membentuk suatu struktur data yang koheren, dan memudahkan akses ke seluruh informasi yang diperlukan.
- c. **Pengembangan Model:** SPK memungkinkan pembuatan model yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Model ini dapat membantu dalam simulasi dan prediksi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik.

<sup>132</sup> Kusrin, *Konsep Dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan* (Andi, 2007).

<sup>133</sup> Jauhari Mustafa Harahap, 'SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN PEMILIHAN POSISI KEPALA UNIT (KANIT) PPA DENGAN', 2014, pp. 37–44.

<sup>134</sup> Dian Safitri Duruka and others, 'PENERIMAAN MAHASISWA BARU MENGGUNAKAN METODE ANALYTIC', 1 (2023).

<sup>135</sup> R. Power, D. J., & Sharda, 'Model-Driven Decision Support Systems: Concepts and Research Directions. *Decision Support Systems*, ' , 43(3) (2007), p. 1044–1061.

- d. Analisis Multikriteria: Dalam situasi di mana keputusan dipengaruhi oleh banyak faktor, SPK memungkinkan analisis multikriteria untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam pengambilan keputusan.
- e. Penyajian Informasi: SPK menyediakan berbagai tampilan dan laporan yang dapat membantu pengguna dalam memahami informasi dengan lebih baik, termasuk grafik, grafik, dan ringkasan visual lainnya.
- f. Pemantauan dan Evaluasi: SPK dapat memantau implementasi keputusan yang diambil dan membantu dalam mengevaluasi apakah keputusan tersebut telah memberikan hasil yang diinginkan.

### E. Manfaat dan Tujuan Sistem Pendukung Keputusan

#### 1. Manfaat Sistem Pendukung Keputusan

Sistem pendukung keputusan memiliki beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut<sup>136</sup> :

- a. Memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data.
- b. Membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah, terutama masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur.
- c. Mampu menjadi stimulant bagi pengambilan keputusan dalam memahami persoalannya, karena sistem pendukung keputusan mampu menyajikan beberapa alternatif pemecahan.

#### 2. Tujuan Sistem Pendukung Keputusan

Adapun tujuan dari sistem pendukung keputusan adalah sebagai berikut<sup>137</sup>:

- a. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur.
- b. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiensinya.
- c. Peningkatan produktivitas. Pendukung terkomputerisasi bisa mengurangi ukuran kelompok dan memungkinkan para anggotanya untuk berasal dari berbagai lokasi yang berbeda-beda (menghemat biaya perjalanan).

<sup>136</sup> Yusuf Wahyudi and Andayani, Suwarni, "Sistem Pendukung Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu," *Jurnal Media Infotama* 9, no. 1 (2013).

<sup>137</sup> Hetty Rohayani and Teknik Informatika, 'Analisis Sistem Pendukung Keputusan Dalam Memilih Program Studi Menggunakan Metode Logika Fuzzy', 5.1 (2013), pp. 530–39.

## F. Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan

Sebuah sistem pendukung keputusan mempunyai karakteristik dan kemampuan sebagai berikut<sup>138</sup> :

1. Sistem pendukung keputusan menyediakan dukungan untuk keadaan-keadaan terstruktur dan tidak terstruktur dengan menyertakan penilaian manusia dan informasi yang dikomputerisasi.
2. Dukungan untuk tingkat managerial mulai dari eksekutif sampai manager.
3. Dukungan untuk kelompok individu, problem-problem yang kurang terstruktur memerlukan keterlibatan beberapa individual dari departemen-departemen yang lain tingkat organisasi.
4. Sistem pendukung keputusan menyediakan dukungan kepada interdependent dan atau keputusan yang berlanjut.
5. Sistem pendukung keputusan memberikan dukungan kepada semua fase dalam proses pembuatan keputusan intelegence, design, choice dan implementasi.
6. Sistem pendukung keputusan adaptive terhadap waktu, pembuat keputusan harus reaktif bisa menghadapi perubahan perubahan kondisi secara cepat dan merubah Sistem pendukung keputusan untuk memenuhi perubahan, selain itu sistem pendukung keputusan harus fleksibel sehingga user dapat menambah, menghapus, mengkombinasikan, merubah dan mengatur kembali terhadap elemen-elemen dasar.
7. Sistem pendukung keputusan mudah digunakan, user merasa berada dirumah saat bekerja dengan sistem, seperti user friendly, fleksibelitas, kemampuan penggunaan grafik yang tinggi dan bahasa untuk berinteraksi dengan mesin seperti menggunakan bahasa inggris maka akan menaikkan efektifitas dari sistem pendukung kuputusan.
8. Sistem pendukung keputusan menaikkan efektifitas pembuatan keputusan baik dalam hal ketepatan, waktu dan kualitas bukan pada biaya pembuatan keputusan atau biaya pemakaian waktu komputer.

---

<sup>138</sup> Dwi Agus Diartono, 'Sistem Pendukung Keputusan Sebagai Alat Bantu Manager', XI.1 (2006), pp. 1-7.



9. Pembuat keputusan dapat mengontrol terhadap tahapan-tahapan pembuatan keputusan seperti pada tahap intelligence, choice dan implementation dan sistem pendukung keputusan diarahkan untuk mendukung pada pembuat keputusan bukan menggantikan posisinya.
10. Sistem pendukung keputusan mengarahkan ke pembelajaran yang akan menyebabkan permintaan baru dan penghalusan sistem hal ini akan menyebabkan tambahan pembelajaran dalam proses pengembangan dan perbaikan sistem pendukung keputusan.
11. Sistem pendukung keputusan memenuhi karakteristik mudah dibangun. Pengguna akhir harus bisa membangun sistem yang sederhana, sedang sistem yang besar bisa dibangun dengan bantuan group pengguna minor dari spesialis sistem informasi.
12. Sistem pendukung keputusan menggunakan model-model standar atau buatan pemakai untuk menganalisa keadaan-keadaan keputusan. Kemampuan modeling memungkinkan bereksperimen dengan strategi yang berbeda-beda dibawah konfigurasi yang berbeda beda.
13. Sistem pendukung keputusan dilengkapi dengan komponen-komponen pengetahuan yang memungkinkan untuk mendapatkan.

#### **G. Klasifikasi Sistem Pendukung Keputusan**

Klasifikasi sistem pendukung keputusan dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria seperti tingkat interaksi manusia, tujuan, dan pendekatan yang digunakan. Berikut adalah klasifikasi umum sistem pendukung keputusan:

1. Berdasarkan Tingkat Interaksi Manusia:
  - a. Sistem Pendukung Keputusan Pasif (*Passive DSS*). Dalam sistem ini, informasi dan laporan disiapkan terlebih dahulu untuk pengambilan keputusan tanpa interaksi langsung dengan pengguna.
  - b. Sistem Pendukung Keputusan Interaktif (*Interactive DSS*) : Pengguna dapat berinteraksi langsung dengan sistem, melakukan analisis data, mengubah parameter, dan mendapatkan hasil yang mempengaruhi keputusan.<sup>139</sup>

<sup>139</sup> T. P. Turban, E., Sharda, R., Aronson, J. E., & Liang, 'Decision Support and Business Intelligence Systems', *Pearson*, 2007.

2. Berdasarkan Tujuan Penggunaan
  - a. Sistem Pendukung Keputusan Taktis (*Tactical DSS*) digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan taktis di tingkat manajemen menengah, membantu dalam perencanaan jangka menengah dan kontrol operasional.
  - b. Sistem Pendukung Keputusan Strategis (*Strategic DSS*) Membantu manajemen tingkat atas dalam membuat keputusan strategis jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi<sup>140</sup>
  
3. Berdasarkan Pendekatan Analisis
  - a. Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Model (*Model-Driven DSS*) Menggunakan model matematis atau statistik untuk menganalisis data dan mendukung pengambilan keputusan.
  - b. Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Data (*Data-Driven DSS*) Menggunakan teknik dan alat untuk menganalisis dan mempresentasikan data secara efektif.<sup>141</sup>

Pemahaman mengenai klasifikasi sistem pendukung keputusan membantu organisasi dalam memilih dan mengimplementasikan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Referensi-referensi yang tercantum memberikan wawasan lebih lanjut tentang konsep dan aplikasi dari masing-masing klasifikasi tersebut.

#### **H. Jenis-Jenis SPK dan Aplikasinya dalam Berbagai Konteks**

Sistem pendukung keputusan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya:

1. Berdasarkan tingkat dukungan keputusan:
  - a. Sistem pendukung keputusan terstruktur: SPK yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terstruktur. Masalah terstruktur adalah masalah yang memiliki solusi yang sudah diketahui dan dapat dipecahkan dengan menggunakan metode yang sudah baku.
  - b. Sistem pendukung keputusan semi-terstruktur: SPK yang digunakan untuk memecahkan masalah yang semi-terstruktur. Masalah semi-terstruktur adalah masalah yang memiliki solusi yang tidak diketahui secara pasti dan membutuhkan pertimbangan dari pengambil keputusan.

<sup>140</sup> J. A. Marakas, G. M., & O'Brien, *Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business* (. McGraw-Hill/Irwin., 2009).

<sup>141</sup> Power, D. J., & Sharda.

- c. Sistem pendukung keputusan tidak terstruktur: SPK yang digunakan untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Masalah tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki solusi yang pasti dan membutuhkan kreativitas dari pengambil keputusan.<sup>142</sup>
2. Berdasarkan jenis keputusan yang didukungnya, yaitu:<sup>143</sup>
  - a. Sistem pendukung keputusan strategis: SPK yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan yang berdampak jangka panjang dan bersifat mendasar.
  - b. Sistem pendukung keputusan taktis: SPK yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan taktis. Keputusan taktis adalah keputusan yang berdampak jangka menengah dan bersifat operasional.
  - c. Sistem pendukung keputusan operasional: SPK yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berdampak jangka pendek dan bersifat rutin.
3. Berdasarkan metode yang digunakannya, yaitu:<sup>144</sup>
  - a. Sistem pendukung keputusan berbasis model: SPK yang menggunakan model matematika untuk memprediksi atau mengestimasi hasil dari suatu keputusan.
  - b. Sistem pendukung keputusan berbasis data: SPK yang menggunakan data historis untuk mengidentifikasi pola dan tren.
  - c. Sistem pendukung keputusan berbasis pengetahuan: SPK yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari para ahli untuk memecahkan masalah.

Selain itu Sistem Pendukung Keputusan dapat di bedakan menjadi beberapa bagian:<sup>145</sup>

1. Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Model (*Model-Driven DSS*):  
Jenis SPK ini berfokus pada penggunaan model matematika atau statistik untuk membantu pengambilan keputusan. Model ini mencakup model kuantitatif,

<sup>142</sup> Dadan Umar Daihani, *Komputerisasi Pengambilan Keputusan* (PT Remaja Rosdakarya., 2001).

<sup>143</sup> Marakas, G. M., & O'Brien.

<sup>144</sup> Hsu, *Decision Support Systems: Concepts, Development, and Applications*, 2nd edn (Press, 2008).

<sup>145</sup> E Liang, T. P., & Turban, 'Introduction to the Special Issue Social Commerce: A Research Framework for Social Commerce. *International Journal of Electronic Commerce*', *International Journal of Electronic Commerce*, 2.16 (2011), pp. 5–14.

seperti model regresi atau optimisasi, yang membantu dalam analisis data dan pengambilan keputusan yang lebih baik.<sup>146</sup>

## 2. Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Data (*Data-Driven DSS*)

Jenis SPK ini berfokus pada analisis data besar dan kompleks. Dengan memanfaatkan teknik data mining dan analisis statistik, SPK ini membantu dalam menganalisis data historis dan tren saat ini untuk mendukung pengambilan keputusan.<sup>147</sup>

## 3. Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Driven DSS*)

Jenis SPK ini menggunakan pengetahuan manusia dan aturan yang terdefinisi dengan baik untuk membimbing pengambilan keputusan. Hal ini bergantung pada pengetahuan yang disimpan dalam sistem, termasuk pengetahuan ahli.

## 4. Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Teknologi Kecerdasan Buatan (*AI-Driven DSS*)

Jenis SPK ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis data, memahami pola, dan memberikan rekomendasi. AI dapat mempelajari perilaku dan mencari pola yang kompleks dalam data.

Dari beberapa jenis sistem pendukung keputusan, sistem yang digunakan penelitian ini adalah Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Data (*Data-Driven DSS*), dari sistem ini aplikasi yang dimanfaatkan adalah aplikasi *Apache Netbeans*, aplikasi ini sebagai pengembang sistem yang menggunakan platform Java. Platform Java adalah seperangkat program yang memfasilitasi mengembangkan dan menjalankan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman.

## I. Kerangka Pemikiran

Diawali oleh sistem yang digunakan oleh BAZNAS provinsi Bengkulu masih bersifat manual dan dianggap belum efektif dari segi ketelitian dan tingkat kepraktisan. Sehingga penelitian ini memberikan Solusi berupa pengembangan Sistem Pendukung Keputusan untuk Kelayakan Penerima Zakat, dengan tujuan untuk meningkatkan keefektifan distribusi zakat kepada penerima yang membutuhkan.


Proses pengembangan Sistem Pendukung Keputusan untuk Kelayakan Penerima Zakat ini tentu saja melalui metode ilmiah yaitu metode penelitian dan pengembangan /

<sup>146</sup> T. P. Turban, E., Sharda, R., Aronson, J. E., & Liang, *Decision Support and Business Intelligence Systems* (Pearson, 2019).

<sup>147</sup> Marakas, G. M., & O'Brien.



R&D (*Research and Development*) dengan model penelitian ADDIE. Model penelitian ini memiliki tahap pengembangan yaitu (1) Tahap *Analysis*, (2) *Design*, (3) *Development*, (4) *Implementation* dan, (5) *Evaluations*. Akhir dari proses pengembangan ini diharapkan menghasilkan produk yang praktis dan efektif digunakan.



**Gambar 2.1 Diagram Alur Proses Pengembangan Sistem**

BENGGKULU